



PUTUSAN
Nomor 177 / Pid.B / 2019 / PN.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN;
Tempat lahir : Gegek Liqok;
Umur/tanggal lahir: 31 tahun/4 Februari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 0 RW 0 Dusun Anjani Barat Desa Anjani Kab. Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sarjana;

Terdakwa ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penangkapan/penahanan :

1. Penyidik tanggal 25 Juli 2019 No. Sprin.Kap/69/VII/RES.1.11./2019/Reskrim;
2. Penyidik tanggal 25 Juli 2019 No.: SP.Han/68/VII/RES.1.11./2019/Reskrim, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
3. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur tanggal 12 Agustus 2019, Nomor: 148/N.2.12.3/Epp.1/08/2019, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
4. Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 September 2019, Nomor: Print-207/N.2.12.3/Epp.2/09/2019, sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Selong tanggal 26 September 2019, No. 197/Pen.Pid/2019/PN.Sel, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong tanggal 17 Oktober 2019, No. 197/Pen.Pid/2019/PN.Sel, sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum SOFIAN ARDIANTO, SH., KUSMAYADI, SH., LALU MUHAMMAD FADIL, SH. dan NIHUN, SH.

Halaman 1 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.



Advokat/Pengacara pada kantor pengacara “Sofian Ardianto, SH. & Partners” yang berdomisili di Dasan Selimur Desa Kesik Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SK.SA&PTR/PID/IX/2019 tertanggal 28 September 2019 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan No. 65/HK/HN.08.02.SK/X/2019/PN.Sel.;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong, tanggal 26 September 2019 Nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel., tentang Penetapan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 26 September 2019 Nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel., tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah mendengarkan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa;

Setelah membaca Putusan Sela atas eksepsi Penasehat Hukum nomor 177/Pid/B/2019/Pn.Sel. tertanggal 17 Oktober 2009;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-181/SLONG/Epp.2/09/2019, tertanggal 7 November 2019 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Berkas Laporan Hasil Audit Khusus Atas Penyimpangan Setoran Pelanggan Periode 01 Juli 2018 s/d 30 November 2018 PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa Masbagik-Lombok Timur;

Halaman 2 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.



2. 11 (sebelas) Lembar Slip Gaji Karyawan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA atas nama MUHAMMAD JUJNAIDI, S. Pd;
3. 2 (dua) lembar Hasil Audit Terhadap Adanya Indikasi Penyelewengan/Penggelapan Setoran Pelanggan oleh MUHAMMAD JUNAIDI, S. Pd Periode 01 Juli s/d 30 November 2018 Oleh Tim Audit Internal PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA, Tanggal 17 Januari 2019;
4. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur Utama PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
5. 1 (satu) lembar Struktur Perusahaan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;
6. 1 (satu) berkas copy leges Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Nomor 14 tanggal 08 September 2015;
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan;
8. 1 (satu) berkas copy leges Salinan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Nomor 21 tanggal 14 Maret 2018;
9. 1 (satu) lembar copy leges Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan Nomor: 3993/503/PPT.II.01/09/2015 tanggal 22 September 2015;
10. 1 (satu) lembar copy leges Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor: 3991/503/PPT.II.01/09/2015 tanggal 22 September 2015;
11. 1 (satu) lembar copy leges Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA tanggal 15 Maret 2018;
12. 1 (Satu) lembar copy leges Sertifikat Pendaftaran Perusahaan Peternakan (SP-3) Nomor: 524.2/3939/Disnakwan/2018, tanggal 20 Desember 2018;
13. 1 (satu) lembar copy leges Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
14. 1 (satu) lembar copy leges Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 4095/503/PPT.II.06/PM/09/2015 tanggal 22 September 2015;
15. 1 (satu) lembar copy leges Kartu Pengenal NPWRD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur No. Reg. 3992/503/PPT.II.48/09/2015;

Halaman 3 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 1 (satu) lembar pemberitahuan Tentang Tata Cara Pembayaran Pelanggan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Lombok-Sumbawa;
 17. 1 (satu) lembar Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 03/PT.NTBS/PHK/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018;
 18. 1 (satu) buah berkas dokumen yang terdiri dari:
 - a. 5 (lima) lembar Surat Pernyataan bermaterai;
 - b. 11 (sebelas) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama HJ. MAHNIM;
 - c. 8 (delapan) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama PAK MURAD;
 - d. 4 (empat) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama NURI;
 - e. 3 (tiga) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama HJ. RIS;
 - f. 4 (empat) lembar laporan Pembayaran Pelanggan atas nama HJ. SRI;
 - g. 19 (sembilan belas) lembar rekening koran Bank BRI NUSA TENGGARA BINTANG periode tranSaksi 01 Juli 2018 s/d 30 Juli 2018 dengan nomor rekening 229101000047300;
 - h. 12 (dua belas) lembar Rekening Koran Bank BRI NUSA TENGGARA BINTANG periode tranSaksi 01 Juli 2018 s/d 30 Juli 2018 dengan nomor rekening 473901010594531
 19. 60 (enam puluh) buah nota.;
 20. 15 (lima belas) lembar Payment Control atas nama PAHRUR ROZI pengambilan ayam pada PT. MITRA SINAR JAYA LOMBOK (PT. MSJ);
 21. 6 (enam) buah buku pembukuan PT. NTB SATWA;
 22. 2 (dua) lembar Daftar Pelanggan PT. NTB SATWA;
 23. 26 (dua puluh enam) lembar pembukuan pelanggan PT. NTB SATWA;
 24. 1 (satu) lembar Surat Tugas ALAMSYAH M TAHIR, CPA yang ditugaskan sebagai ahli pada Resor Lombok Timur Nomor : ST.C/19.015007/RTL;
 25. 1 (satu) lembar Surat Tugas melakukan audit pada PT. NTB SATWA dari Kantor Akuntan Publik HENDRO, BUSRONI, ALAMSYAH (HBA) Nomor : ST.C/19.015004/PT.NTBS;
- Dikembalikan kepada Saksi PAHRUR ROZI, S. Sos.
26. 22 (dua puluh dua) Lembar Leges Rekening Koran Bank BRI TranSaksi 01 Juli 2018 s/d 30 Juli 2018 dengan nomor rekening 473901010594531;



27. 4 (empat) lembar leges rekening koran Bank BRI TranSaksi 01 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018 dengan nomor rekening 473901010594531;
 28. 1 (satu) lembar copy leges Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 2035/503/PPT.II.06/PK/04/2014 tanggal 07 April 2014;
 29. 1 (satu) lembar copy leges Tanda Daftar Perorangan (PO) Nomor: 230655212500;
 30. 5 (lima) lembar copy leges Akta Pembentukan Usaha Dagang Nabil (UD. NABIL) Nomor 04 tanggal 03 Oktober 2018;
 31. 1 (satu) lembar copy leges Surat Izin Gangguan (HO) Nomor : 2033/503/PPT.II.01/04/2014 tanggal 07 April 2014;
 32. 1 (satu) lembar copy leges Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizina Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor : 2034/503/PPT.II.08/03/2014 Tentang Izin Mendirikan Bangunan, Tanggal 07 April 2014;
 33. 1 (satu) lembar copy leges NPWP Nomor 82.474.382.7-915.000 atas nama MUHAMMAD JUNAIDI;
- Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN;
4. Menghukum Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa telah pula mendengar nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 11 November 2019, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan , atau;
 2. Menyatakan dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternati kedua Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum, atau;
 3. Menyatakan dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternati kedua Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
 4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan;
 5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 6. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
 7. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;
 8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Menimbang, bahwa setelah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 12 November 2019 yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN pada tanggal 01 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Kantor NUSA TENGGARA BINTANG SATWA yang beralamat di Dusun Karang Geres, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Pasal 84 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Ia Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN adalah Staf Bagian Keuangan dan Marketing dari PT NUSA TENGGARA BINTANG SATWA yang diangkat oleh Saksi PAHRUR ROZI, S. Sos selaku Direktur Utama PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA. Berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Nomor: 01/SK/NTB.S/I/2018 Tentang Penunjukan Karyawan PT NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur yang ditandatangani oleh Saksi PAHRUR ROZI, S. Sos selaku Direktur Utama PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;



Bahwa Pendirian PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA sesuai dengan Akta Nomor 14 Notaris RATIH FIBRIANTI, SH., M. Kn tanggal 08 September 2015, dengan struktur Direksi dan Komisaris sebagai berikut:

Direksi:

1. Direktur Utama : PAHRURROZI, S. Sos;
2. Direktur : MUHAMMAD JUNAIDI, S. Pd.;

Komisaris:

1. Komisaris Utama : HAJJAH MARLINA;
2. Komisaris : SULIATI;

Bahwa kemudian berdasarkan Salinan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Nomor 21 tanggal 14 Maret 2018 oleh Notaris RATIH FEBRIANTI, SH., M. Kn, rapat telah memutuskan dan mengesahkan peralihan 100% (seratus persen) saham milik HAJJAH MARLINA kepada RIZKIA ALIF RAHMAN JAELANI dan 100% (seratus persen) saham milik SULIATI kepada HENI LISTIA. Rapat juga memutuskan dan mengesahkan perubahan pengurus perseroan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama : PAHRURROZI, S.Sos.;

Komisaris Utama : RIZKIA ALIF RAHMAN JAELANI;

Komisaris : HENI LISTIA;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN sebagai Staf Bagian Keuangan dan Marketing dari PT NUSA TENGGARA BINTANG SATWA, menerima honor sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tunjangan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) sampai dengan Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) per ekor ayam yang terjual olehnya. Sehingga dalam sebulan Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN bisa mendapatkan hingga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai Staf Bagian Keuangan dan Marketing dari PT NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;

Bahwa sebagai Staf Bagian Keuangan dan Marketing dari PT NUSA TENGGARA BINTANG SATWA, Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memasarkan ayam berupa ayam potong, ayam kampung super dan ayam box;
2. Menerima setoran pembayaran dari pelanggan, baik secara langsung maupun melalui sopir;
3. Melakukan strategi pemasaran;
4. Melakukan penagihan pembayaran kepada pelanggan;

Halaman 7 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.



5. Melakukan pengadministrasian/pembukuan atau keuangan baik yang masuk maupun keluar;
6. Melaporkan kepada direktur terkait dengan keuangan perusahaan.

Bahwa berawal pada bulan Juli tahun 2018, Saksi PAHRURROZI, S.Sos ingin mengetahui perkembangan jumlah dana di rekening BRI No. 229101000047300 an. PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA dengan Buku Catatan Penjualan dan memerintahkan Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN selaku Staf Bagian Keuangan dan Marketing untuk membuat laporan penjualan dan laporan penerimaan pembayaran atas penjualan ayam (ayam potong box, ayam potong hidup dan ayam kampung super) yang telah disetorkan ke rekening perusahaan. Akan tetapi Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN tidak memenuhi perintah dari Saksi PAHRURROZI, S.Sos, sehingga pada tanggal 12 Desember 2018 Saksi PAHRURROZI, S.Sos selaku Direktur Utama memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak kerja dengan Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN, sesuai dengan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 03/PT.NTBS/PHK/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018;

Bahwa kemudian pada tanggal 11 April 2019 Saksi PAHRURROZI, S.Sos selaku Direktur Utama PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA meminta kepada Kantor Akuntan Publik HENDRO, BUSRONI, ALAMSYAH (HBA) Cabang Mataram untuk melakukan audit atau pemeriksaan khusus terhadap PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA. Bahwa Kantor Akuntan Publik HENDRO, BUSRONI, ALAMSYAH (HBA) Cabang Mataram membatasi pemeriksaan terhadap tranSaksi mulai tanggal 01 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;

Bahwa dalam pelaksanaan audit atau pemeriksaan khusus tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Ditemukan jumlah dana setoran/transfer dari pelanggan atas penjualan ayam (ayam potong box, ayam potong hidup dan ayam kampung super) ke rekening pribadi Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN dan tidak disetor/ditransfer ke rekening BRI No. 229101000047300 an. PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;
2. Ditemukan jumlah dana setoran dari pelanggan atas penjualan ayam (ayam potong box, ayam potong hidup dan ayam kampung super) yang dititip melalui Saksi SAEPUDDIN Alias SAEP selaku Sopir PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA. Kemudian Saksi SAEPUDDIN Alias SAEP telah menyerahkan atau menyetorkan pembayaran tersebut kepada Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN, namun

Halaman 8 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran tersebut tidak disetorkan/ditransfer ke rekening BRI No. 229101000047300 an. PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;

Bahwa PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA berdasarkan Surat Nomor: 09/PT.NTBS/PEM/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 perihal Pemberitahuan Tentang Tata Cara Pembayaran Pelanggan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Lombok-Sumbawa telah memberitahukan kepada pelanggan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA untuk melakukan pembayaran pesanan ayam melalui rekening BRI No. 229101000047300 an. PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA. Akan tetapi tanpa persetujuan Saksi PAHRURROZI, S.Sos selaku Direktur Utama PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA, Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN merubah ketentuan tersebut dengan memperbolehkan pelanggan untuk membayar pesannya melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN dan dapat juga dititipkan kepada Saksi SAEPUDDIN Alias SAEP selaku Sopir PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA untuk selanjutnya disetor ke rekening PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;

Bahwa pelanggan yang telah menyetor/mentransfer pembayaran atas pembelian ayam (ayam potong box, ayam potong hidup dan ayam kampung super) ke rekening BRI No. 473901010594531 an. Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN adalah sebagai berikut:

1. Hj. NURIDA (NURI);

Tanggal Transfer	Jml Dana yang Diterima di Rek. Terdakwa (Rp)	Jml Dana yang Disetor Oleh Terdakwa ke Rek. Perusahaan (Rp)	Jml Dana Pelanggan yang Tidak Disetor ke Rek. Perusahaan (Rp)
13/07/2018	5.070.000	--	5.070.000
10/08/2018	8.205.000	--	8.205.000
21/09/2018	10.175.000	2.933.000	7.242.000
Jumlah (1)	23.450.000	2.933.000	20.517.000

2. ABDUL MURAD WAHAB;

Tanggal Transfer	Jml Dana yang Diterima di Rek. Terdakwa (Rp)	Jml Dana yang Disetor Oleh Terdakwa ke Rek. Perusahaan (Rp)	Jml Dana Pelanggan yang Tidak Disetor ke Rek. Perusahaan (Rp)



11/07/2018	15.000.000	12.770.000	2.230.000
23/07/2018	9.055.000	7.500.000	1.555.000
04/09/2018	22.100.000	--	22.100.000
Jumlah (2)	46.155.000	20.270.000	25.855.000

3. MAHNIM Alias Hj. MAHNIM;

Tanggal Transfer	Jml Dana yang Diterima di Rek. Terdakwa (Rp)	Jml Dana yang Disetor Oleh Terdakwa ke Rek. Perusahaan (Rp)	Jml Dana Pelanggan yang Tidak Disetor ke Rek. Perusahaan (Rp)
09/07/2018	13.000.000	--	13.000.000
19/07/2018	7.500.000	--	7.500.000
23/07/2018	6.765.000	--	6.765.000
04/08/2018	17.000.000	--	17.000.000
08/08/2018	23.000.000	--	23.000.000
04/09/2018	10.000.000	2.660.000	7.340.000
Jumlah (3)	77.265.000	2.660.000	74.605.000

4. Hj. SRI WAHYUNI

Tanggal Transfer	Jml Dana yang Diterima di Rek. Terdakwa (Rp)	Jml Dana yang Disetor Oleh Terdakwa ke Rek. Perusahaan (Rp)	Jml Dana Pelanggan yang Tidak Disetor ke Rek. Perusahaan (Rp)
30/08/2018	28.642.250	--	28.642.250
Jumlah (4)	28.642.250	--	28.642.250

Bahwa selain pelanggan yang telah menyetor/mentransfer pembayaran atas pembelian ayam (ayam potong box, ayam potong hidup dan ayam kampung super) ke rekening BRI No. 473901010594531 an. Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN, terdapat juga pembayaran pelanggan yang dititipkan kepada Sopir PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA yang tidak disetorkan oleh Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN ke rekening perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1. Hj. NURIDA (NURI);

Tanggal	Jml Dana yang	Jml Dana yang	Jml Dana
---------	---------------	---------------	----------



Setor	Diterima Melalui Sopir (Rp)	Disetor Oleh Terdakwa ke Rek. Perusahaan (Rp)	Pelanggan yang Tidak Disetor ke Rek. Perusahaan (Rp)
07/11/2018	5.534.000	--	5.534.000
17/11/2018	1.000.000	--	1.000.000
Jumlah (1)	6.534.000	--	6.534.000

2. MAHNIM Alias Hj. MAHNIM;

Tanggal Setor	Jml Dana yang Diterima Melalui Sopir (Rp)	Jml Dana yang Disetor Oleh Terdakwa ke Rek. Perusahaan (Rp)	Jml Dana Pelanggan yang Tidak Disetor ke Rek. Perusahaan (Rp)
01/07/2018	8.122.450	--	8.122.450
16/07/2018	25.755.000	18.055.000	7.750.000
18/07/2018	6.900.000	5.600.000	1.300.000
22/07/2018	10.460.000	--	10.460.000
Jumlah (2)	51.237.450	23.605.000	27.632.450

3. RUSBAN (Hj. RIS);

Tanggal Setor	Jml Dana yang Diterima Melalui Sopir (Rp)	Jml Dana yang Disetor Oleh Terdakwa ke Rek. Perusahaan (Rp)	Jml Dana Pelanggan yang Tidak Disetor ke Rek. Perusahaan (Rp)
31/07/2018	69.075.000	36.000.000	33.075.000
Jumlah (3)	69.075.000	36.000.000	33.075.000

4. Hj. SRI WAHYUNI

Tanggal Setor	Jml Dana yang Diterima Melalui Sopir (Rp)	Jml Dana yang Disetor Oleh Terdakwa ke Rek. Perusahaan (Rp)	Jml Dana Pelanggan yang Tidak Disetor ke Rek. Perusahaan (Rp)
01/07/2018	9.578.500*	--	9.578.500



s/d 30/11/2017			
Jumlah (4)	9.578.500	--	9.578.500

*-Sisa tagihan yang belum dibayarkan oleh Hj. SRI WAHYUNI: Rp. 38.220.750,-

-Pembayaran via transfer namun tidak dilaporkan : Rp. 28.642.250,-

Jumlah : Rp. 9.578.500,-

Bahwa dalam periode tanggal 01 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018 Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN telah mengakibatkan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA mengalami kerugian sebesar Rp. 226.439.200,- (dua ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran Pelanggan ke Rekening Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN yang Tidak Disetorkan ke Rekening PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;

1. Hj. NURIDA (NURI)	Rp. 20.517.000
2. ABDUL MURAD WAHAB	Rp. 25.855.000
3. MAHNIM Alias Hj. MAHNIM	Rp. 74.605.000
4. Hj. WAHYUNI	Rp. 28.642.250
JUMLAH	Rp. 149.619.250

2. Pembayaran Pelanggan yang Dititipkan Melalui Sopir PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA yang Tidak Disetorkan oleh Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN ke Rekening Perusahaan;

1. Hj. NURIDA (NURI)	Rp. 6.534.000
2. MAHNIM Alias Hj. MAHNIM	Rp. 27.632.450
3. RUSBAN (Hj. RIS)	Rp. 33.075.000
4. Hj. SRI WAHYUNI	Rp. 9.578.500
JUMLAH	Rp. 76.819.950

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN menyebabkan timbul kerugian bagi PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi PAHRURROZI, S.Sos selaku Direktur Utama PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;



Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN pada tanggal 01 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Kantor NUSA TENGGARA BINTANG SATWA yang beralamat di Dusun Karang Geres, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Pasal 84 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN adalah Staf Bagian Keuangan dan Marketing dari PT NUSA TENGGARA BINTANG SATWA yang diangkat oleh Saksi PAHRUR ROZI, S. Sos selaku Direktur Utama PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA. Berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Nomor : 01/SK/NTB.S/I/2018 Tentang Penunjukan Karyawan PT NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur yang ditandatangani oleh Saksi PAHRUR ROZI, S. Sos selaku Direktur Utama PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;

Bahwa Pendirian PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA sesuai dengan Akta Nomor 14 Notaris RATIH FIBRIANTI, SH., M. Kn tanggal 08 September 2015, dengan struktur Direksi dan Komisaris sebagai berikut:

Direksi :

1. Direktur Utama : PAHRURROZI, S. Sos;
2. Direktur : MUHAMMAD JUNAIDI, S. Pd.;

Komisaris :

1. Komisaris Utama : HAJJAH MARLINA;
2. Komisaris : SULIATI;

Halaman 13 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.



Bahwa kemudian berdasarkan Salinan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Nomor 21 tanggal 14 Maret 2018 oleh Notaris RATIH FEBRIANTI, SH., M. Kn, rapat telah memutuskan dan mengesahkan peralihan 100% (seratus persen) saham milik HAJJAH MARLINA kepada RIZKIA ALIF RAHMAN JAELANI dan 100% (seratus persen) saham milik SULIATI kepada HENI LISTIA. Rapat juga memutuskan dan mengesahkan perubahan pengurus perseroan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama : PAHRURROZI, S.Sos.;
Komisaris Utama : RIZKIA ALIF RAHMAN JAELANI;
Komisaris : HENI LISTIA;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN sebagai Staf Bagian Keuangan dan Marketing dari PT NUSA TENGGARA BINTANG SATWA, menerima honor sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tunjangan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) sampai dengan Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) per ekor ayam yang terjual olehnya. Sehingga dalam sebulan Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN bisa mendapatkan hingga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai Staf Bagian Keuangan dan Marketing dari PT NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;

Bahwa sebagai Staf Bagian Keuangan dan Marketing dari PT NUSA TENGGARA BINTANG SATWA, Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memasarkan ayam berupa ayam potong, ayam kampung super dan ayam box;
2. Menerima setoran pembayaran dari pelanggan, baik secara langsung maupun melalui sopir;
3. Melakukan strategi pemasaran;
4. Melakukan penagihan pembayaran kepada pelanggan;
5. Melakukan pengadministrasian/pembukuan atau keuangan baik yang masuk maupun keluar;
6. Melaporkan kepada direktur terkait dengan keuangan perusahaan.

Bahwa berawal pada bulan Juli tahun 2018, Saksi PAHRURROZI, S.Sos ingin mengetahui perkembangan jumlah dana di rekening BRI No. 229101000047300 an. PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA dengan Buku Catatan Penjualan dan memerintahkan Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN selaku Staf Bagian Keuangan dan Marketing untuk membuat laporan penjualan dan laporan penerimaan pembayaran atas penjualan ayam (ayam potong box, ayam potong hidup dan ayam kampung

Halaman 14 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.



super) yang telah disetorkan ke rekening perusahaan. Akan tetapi Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN tidak memenuhi perintah dari Saksi PAHRURROZI, S.Sos, sehingga pada tanggal 12 Desember 2018 Saksi PAHRURROZI, S.Sos selaku Direktur Utama memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak kerja dengan Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN, sesuai dengan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 03/PT.NTBS/PHK/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018;

Bahwa kemudian pada tanggal 11 April 2019 Saksi PAHRURROZI, S.Sos selaku Direktur Utama PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA meminta kepada Kantor Akuntan Publik HENDRO, BUSRONI, ALAMSYAH (HBA) Cabang Mataram untuk melakukan audit atau pemeriksaan khusus terhadap PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA. Bahwa Kantor Akuntan Publik HENDRO, BUSRONI, ALAMSYAH (HBA) Cabang Mataram membatasi pemeriksaan terhadap tranSaksi mulai tanggal 01 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;

Bahwa dalam pelaksanaan audit atau pemeriksaan khusus tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Ditemukan jumlah dana setoran/transfer dari pelanggan atas penjualan ayam (ayam potong box, ayam potong hidup dan ayam kampung super) ke rekening pribadi Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN dan tidak disetor/ditransfer ke rekening BRI No. 229101000047300 an. PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;
2. Ditemukan jumlah dana setoran dari pelanggan atas penjualan ayam (ayam potong box, ayam potong hidup dan ayam kampung super) yang dititip melalui Saksi SAEPUDDIN Alias SAEP selaku Sopir PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA. Kemudian Saksi SAEPUDDIN Alias SAEP telah menyerahkan atau menyetorkan pembayaran tersebut kepada Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN, namun pembayaran tersebut tidak disetorkan/ditransfer ke rekening BRI No. 229101000047300 an. PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;

Bahwa PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA berdasarkan Surat Nomor: 09/PT.NTBS/PEM/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 perihal Pemberitahuan Tentang Tata Cara Pembayaran Pelanggan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Lombok-Sumbawa telah memberitahukan kepada pelanggan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA untuk melakukan pembayaran pesanan ayam melalui rekening BRI No. 229101000047300 an. PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA. Akan tetapi tanpa persetujuan Saksi PAHRURROZI, S.Sos selaku Direktur Utama PT. NUSA TENGGARA BINTANG

Halaman 15 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.



SATWA, Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN merubah ketentuan tersebut dengan memperbolehkan pelanggan untuk membayar pesannya melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN dan dapat juga dititipkan kepada Saksi SAEPUDDIN Alias SAEP selaku Sopir PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA untuk selanjutnya disetor ke rekening PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;

Bahwa pelanggan yang telah menyeter/mentransfer pembayaran atas pembelian ayam (ayam potong box, ayam potong hidup dan ayam kampung super) ke rekening BRI No. 473901010594531 an. Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN adalah sebagai berikut:

1. Hj. NURIDA (NURI);

Tanggal Transfer	Jml Dana yang Diterima di Rek. Terdakwa (Rp)	Jml Dana yang Disetor Oleh Terdakwa ke Rek. Perusahaan (Rp)	Jml Dana Pelanggan yang Tidak Disetor ke Rek. Perusahaan (Rp)
13/07/2018	5.070.000	--	5.070.000
10/08/2018	8.205.000	--	8.205.000
21/09/2018	10.175.000	2.933.000	7.242.000
Jumlah (1)	23.450.000	2.933.000	20.517.000

2. ABDUL MURAD WAHAB;

Tanggal Transfer	Jml Dana yang Diterima di Rek. Terdakwa (Rp)	Jml Dana yang Disetor Oleh Terdakwa ke Rek. Perusahaan (Rp)	Jml Dana Pelanggan yang Tidak Disetor ke Rek. Perusahaan (Rp)
11/07/2018	15.000.000	12.770.000	2.230.000
23/07/2018	9.055.000	7.500.000	1.555.000
04/09/2018	22.100.000	--	22.100.000
Jumlah (2)	46.155.000	20.270.000	25.855.000

3. MAHNIM Alias Hj. MAHNIM;

Tanggal Transfer	Jml Dana yang Diterima di Rek. Terdakwa (Rp)	Jml Dana yang Disetor Oleh Terdakwa ke Rek. Perusahaan (Rp)	Jml Dana Pelanggan yang Tidak Disetor ke Rek.
------------------	----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

Halaman 16 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.



			Perusahaan (Rp)
09/07/2018	13.000.000	--	13.000.000
19/07/2018	7.500.000	--	7.500.000
23/07/2018	6.765.000	--	6.765.000
04/08/2018	17.000.000	--	17.000.000
08/08/2018	23.000.000	--	23.000.000
04/09/2018	10.000.000	2.660.000	7.340.000
Jumlah (3)	77.265.000	2.660.000	74.605.000

4. Hj. SRI WAHYUNI

Tanggal Transfer	Jml Dana yang Diterima di Rek. Terdakwa (Rp)	Jml Dana yang Disetor Oleh Terdakwa ke Rek. Perusahaan (Rp)	Jml Dana Pelanggan yang Tidak Disetor ke Rek. Perusahaan (Rp)
30/08/2018	28.642.250	--	28.642.250
Jumlah (4)	28.642.250	--	28.642.250

Bahwa selain pelanggan yang telah menyetor/mentransfer pembayaran atas pembelian ayam (ayam potong box, ayam potong hidup dan ayam kampung super) ke rekening BRI No. 473901010594531 an. Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN, terdapat juga pembayaran pelanggan yang dititipkan kepada Sopir PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA yang tidak disetorkan oleh Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN ke rekening perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1. Hj. NURIDA (NURI);

Tanggal Setor	Jml Dana yang Diterima Melalui Sopir (Rp)	Jml Dana yang Disetor Oleh Terdakwa ke Rek. Perusahaan (Rp)	Jml Dana Pelanggan yang Tidak Disetor ke Rek. Perusahaan (Rp)
07/11/2018	5.534.000	--	5.534.000
17/11/2018	1.000.000	--	1.000.000
Jumlah (1)	6.534.000	--	6.534.000

2. MAHNIM Alias Hj. MAHNIM;

Tanggal	Jml Dana yang	Jml Dana yang	Jml Dana
---------	---------------	---------------	----------



Setor	Diterima Melalui Sopir (Rp)	Disetor Oleh Terdakwa ke Rek. Perusahaan (Rp)	Pelanggan yang Tidak Disetor ke Rek. Perusahaan (Rp)
01/07/2018	8.122.450	--	8.122.450
16/07/2018	25.755.000	18.055.000	7.750.000
18/07/2018	6.900.000	5.600.000	1.300.000
22/07/2018	10.460.000	--	10.460.000
Jumlah (2)	51.237.450	23.605.000	27.632.450

3. RUSBAN (Hj. RIS);

Tanggal Setor	Jml Dana yang Diterima Melalui Sopir (Rp)	Jml Dana yang Disetor Oleh Terdakwa ke Rek. Perusahaan (Rp)	Jml Dana Pelanggan yang Tidak Disetor ke Rek. Perusahaan (Rp)
31/07/2018	69.075.000	36.000.000	33.075.000
Jumlah (3)	69.075.000	36.000.000	33.075.000

4. Hj. SRI WAHYUNI

Tanggal Setor	Jml Dana yang Diterima Melalui Sopir (Rp)	Jml Dana yang Disetor Oleh Terdakwa ke Rek. Perusahaan (Rp)	Jml Dana Pelanggan yang Tidak Disetor ke Rek. Perusahaan (Rp)
01/07/2018 s/d 30/11/2017	9.578.500*	--	9.578.500
Jumlah (4)	9.578.500	--	9.578.500

*-Sisa tagihan yang belum dibayarkan oleh Hj. SRI WAHYUNI: Rp. 38.220.750,-

-Pembayaran via transfer namun tidak dilaporkan : Rp. 28.642.250,-

Jumlah : Rp. 9.578.500,-

Bahwa dalam periode tanggal 01 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018 Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSBAN telah mengakibatkan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA mengalami kerugian sebesar Rp. 226.439.200,- (dua ratus dua puluh enam juta

Halaman 18 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.



empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran Pelanggan ke Rekening Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN yang Tidak Disetorkan ke Rekening PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;

1. Hj. NURIDA (NURI)	Rp. 20.517.000
2. ABDUL MURAD WAHAB	Rp. 25.855.000
3. MAHNIM Alias Hj. MAHNIM	Rp. 74.605.000
4. Hj. WAHYUNI	Rp. 28.642.250
JUMLAH	Rp. 149.619.250

2. Pembayaran Pelanggan yang Dititipkan Melalui Sopir PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA yang Tidak Disetorkan oleh Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN ke Rekening Perusahaan;

1. Hj. NURIDA (NURI)	Rp. 6.534.000
2. MAHNIM Alias Hj. MAHNIM	Rp. 27.632.450
3. RUSBAN (Hj. RIS)	Rp. 33.075.000
4. Hj. SRI WAHYUNI	Rp. 9.578.500
JUMLAH	Rp. 76.819.950

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN menyebabkan timbul kerugian bagi PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi PAHRURROZI, S.Sos selaku Direktur Utama PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi, dimana atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 17 Oktober 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi/Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel atas nama Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 19 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Berkas Laporan Hasil Audit Khusus Atas Penyimpangan Setoran Pelanggan Periode 01 Juli 2018 s/d 30 November 2018 PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa Masbagik-Lombok Timur;
2. 11 (sebelas) Lembar Slip Gaji Karyawan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA atas nama MUHAMMAD JUJNAIDI, S. Pd;
3. 2 (dua) lembar Hasil Audit Terhadap Adanya Indikasi Penyelewengan/Penggelapan Setoran Pelanggan oleh MUHAMMAD JUJNAIDI, S. Pd Periode 01 Juli s/d 30 November 2018 Oleh Tim Audit Internal PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA, Tanggal 17 Januari 2019;
4. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur Utama PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
5. 1 (satu) lembar Struktur Perusahaan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;
6. 1 (satu) berkas copy leges Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Nomor 14 tanggal 08 September 2015;
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan;
8. 1 (satu) berkas copy leges Salinan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Nomor 21 tanggal 14 Maret 2018;
9. 1 (satu) lembar copy leges Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan Nomor: 3993/503/PPT.II.01/09/2015 tanggal 22 September 2015;
10. 1 (satu) lembar copy leges Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor: 3991/503/PPT.II.01/09/2015 tanggal 22 September 2015;
11. 1 (satu) lembar copy leges Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA tanggal 15 Maret 2018;
12. 1 (satu) lembar copy leges Sertifikat Pendaftaran Perusahaan Peternakan (SP-3) Nomor: 524.2/3939/Disnakwan/2018, tanggal 20 Desember 2018;
13. 1 (satu) lembar copy leges Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
14. 1 (satu) lembar copy leges Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 4095/503/PPT.II.06/PM/09/2015 tanggal 22 September 2015;
15. 1 (satu) lembar copy leges Kartu Pengenal NPWRD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur No. Reg. 3992/503/PPT.II.48/09/2015;

Halaman 20 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 1 (satu) lembar pemberitahuan Tentang Tata Cara Pembayaran Pelanggan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Lombok-Sumbawa;
17. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Hubungan Kerja Nomor: 03/PT.NTBS/PHK/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018;
18. 1 (satu) buah berkas dokumen yang terdiri dari:
 - a. 5 (lima) lembar Surat Pernyataan bermaterai;
 - b. 11 (sebelas) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama HJ. MAHNIM;
 - c. 8 (delapan) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama PAK MURAD;
 - d. 4 (empat) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama NURI;
 - e. 3 (tiga) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama HJ. RIS;
 - f. 4 (empat) lembar laporan Pembayaran Pelanggan atas nama HJ. SRI;
 - g. 19 (sembilan belas) lembar rekening koran Bank BRI NUSA TENGGARA BINTANG periode tranSaksi 01 Juli 2018 s/d 30 Juli 2018 dengan nomor rekening 229101000047300;
 - h. 12 (dua belas) lembar Rekening Koran Bank BRI NUSA TENGGARA BINTANG periode tranSaksi 01 Juli 2018 s/d 30 Juli 2018 dengan nomor rekening 473901010594531
19. 60 (enam puluh) buah nota.;
20. 15 (lima belas) lembar Payment Control atas nama PAHRUR ROZI pengambilan ayam pada PT. MITRA SINAR JAYA LOMBOK (PT. MSJ);
21. 6 (enam) buah buku pembukuan PT. NTB SATWA;
22. 2 (dua) lembar Daftar Pelanggan PT. NTB SATWA;
23. 26 (dua puluh enam) lembar pembukuan pelanggan PT. NTB SATWA;
24. 1 (satu) lembar Surat Tugas ALAMSYAH M TAHIR, CPA yang ditugaskan sebagai ahli pada Resor Lombok Timur Nomor : ST.C/19.015007/RTL;
25. 1 (satu) lembar Surat Tugas melakukan audit pada PT. NTB SATWA dari Kantor Akuntan Publik HENDRO, BUSRONI, ALAMSYAH (HBA) Nomor : ST.C/19.015004/PT.NTBS;
26. 22 (dua puluh dua) Lembar Leges Rekening Koran Bank BRI TranSaksi 01 Juli 2018 s/d 30 Juli 2018 dengan nomor rekening 473901010594531;
27. 4 (empat) lembar leges rekening koran Bank BRI TranSaksi 01 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018 dengan nomor rekening 473901010594531;
28. 1 (satu) lembar copy leges Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 2035/503/PPT.II.06/PK/04/2014 tanggal 07 April 2014;
29. 1 (satu) lembar copy leges Tanda Daftar Perorangan (PO) Nomor: 230655212500;

Halaman 21 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. 5 (lima) lembar copy leges Akta Pembentukan Usaha Dagang Nabil (UD. NABIL) Nomor 04 tanggal 03 Oktober 2018;
31. 1 (satu) lembar copy leges Surat Izin Gangguan (HO) Nomor : 2033/503/PPT.II.01/04/2014 tanggal 07 April 2014;
32. 1 (satu) lembar copy leges Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizina Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor : 2034/503/PPT.II.08/03/2014 Tentang Izin Mendirikan Bangunan, Tanggal 07 April 2014;
33. 1 (satu) lembar copy leges NPWP Nomor 82.474.382.7-915.000 atas nama MUHAMMAD JUNAIDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dan ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. PAHRUR ROZI, S.Sos.;

- Bahwa Saksi adalah Direktur PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA sekaligus sebagai korban;
- Bahwa Terdakwa sebagai Marketing dan Keuangan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2018;
- Bahwa PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA didirikan pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum ada PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA, Saksi telah usaha penjualan ayam;
- Bahwa Saksi mulai melakukan penjualan ayam semenjak tahun 2011 menggunakan UD. EMBULAN, yang kemudian berubah nama menjadi CV. DAUR MAS;
- Bahwa PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA, UD. EMBULAN dan CV. DAUR MAS adalah perusahaan milik Saksi yang bergerak di bidang penjualan ayam;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum adanya PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA, Terdakwa sudah ikut membantu Saksi dalam melakukan usaha penjualan ayam. Kemudian pada tahun 2015, semenjak Saksi mendirikan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA, Saksi mengangkat Terdakwa sebagai Marketing dan keuangan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;
- Bahwa dalam melakukan penjualan ayam, Saksi membeli ayam hidup dari PT. MITRA SINAR JAYA yang beralamatkan di Mataram, dengan LALU



SAUFILIAN ASMARA Alias BAPAK LIAN sebagai Manager dari PT. MITRA SINAR JAYA;

- Bahwa Saksi menjelaskan mengenai mekanisme penjualan ayam yang dilakukan oleh PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA, yaitu sebagai berikut: awalnya Saksi menerima pesanan ayam dari pelanggan, selanjutnya Saksi membeli ayam dari PT. MITRA SINAR JAYA. Dalam pembelian ayam ke PT. MITRA SINAR JAYA, Saksi melakukannya via telepon. Setelah Saksi memesan ayam ke PT. MITRA SINAR JAYA, kemudian Saksi menerima Surat Perintah Penangkapan Ayam yang diterbitkan oleh PT. MITRA SINAR JAYA. Selanjutnya dengan membawa Surat Perintah Penangkapan Ayam yang diterbitkan oleh PT. MITRA SINAR JAYA tersebut, kemudian sopir yang Saksi perintahkan menuju kandang ayam yang dikelola oleh PT. MITRA SINAR JAYA. Setelah menunjukkan Surat Perintah Penangkapan Ayam, baru kemudian sopir yang Saksi perintahkan diberi ayam untuk kemudian di antarkan kepada pelanggan yang telah memesan ayam tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut setelah Saksi meminta Rekening Koran Bank BRI Cab. Selong atas nama Terdakwa pada hari, tanggal yang tidak Saksi ingat sekitar bulan September tahun 2018 kemudian Saksi bandingkan dengan laporan keuangan yang diserahkan oleh Terdakwa bersama dengan rekening Koran perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang setoran pelanggan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa pada bulan Juli tahun 2018 sampai dengan bulan November 2018 dimana data dari Rekening Koran Bank BRI atas nama Terdakwa dan laporan keuangan kepada perusahaan serta rekening Koran perusahaan yang menjadi acuan Saksi untuk mengatakan Terdakwa telah melakukan kecurangan uang perusahaan;
- Saksi menerangkan bahwa sesuai dengan hasil audit yang telah kami lakukan bersama tim perusahaan dari Rekening Koran Bank BRI atas nama Terdakwa yang kami dapatkan dan kami temukan bahwa uang setoran yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 192.893.750,- (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa Jumlah pelanggan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa yang melakukan penyetoran melalui Terdakwa. Sebanyak 5 (lima) pelanggan sehingga sebesar Rp. 192.893.750,- (seratus sembilan puluh

Halaman 23 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.



dua juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara meminta pelanggan dari PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa untuk melakukan pembayaran dengan mentransferkan ke rekening pribadi dari Terdakwa kemudian Terdakwa mentransferkan sebagian pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan kepada rekening perusahaan dengan cara memangkas atau memotong setoran pelanggan tersebut dan sebagian dari pembayaran tersebut disetorkan atau ditransferkan ke rekening lain selanjutnya tidak melaporkan setoran pembayaran pelanggan kepada perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa. Terdakwa juga mengalihkan setoran pelanggan ke setoran pelanggan yang lain hingga mengakibatkan tunggakan hutang pelanggan kepada perusahaan, pelanggan yang telah melunasi kewajibannya masih memiliki tunggakan hutang kepada perusahaan serta memberikan laporan berbeda terhadap setoran pelanggan yang dibayarkan ke perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa;
- Saksi menerangkan bahwa Tugas pokok dari Terdakwa selaku karyawan bagian keuangan dan pemasaran PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa adalah melakukan pemasaran ayam potong dan ayam kampung super, melakukan penagihan dan penerimaan pembayaran pelanggan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa dan Terdakwa menjadi karyawan bagian keuangan dan pemasaran PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa sudah selama 1 (Satu) tahun sejak tanggal 02 Januari 2018;
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui digunakan untuk apakah uang sebesar Rp. 192.893.750,- (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang digelapkan dari PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa yang Saksi pimpin;
- Saksi menerangkan bahwa Pada saat Menerima uang pembayaran pelanggan dengan mentransferkan ke rekening pribadinya selanjutnya Terdakwa menyetorkan sebagian pembayaran pelanggan tersebut kepada perusahaan dan menyerahkan bukti transfer selanjutnya Terdakwa Als JON membuat kwitansi atau bukti setoran terhadap setoran pelanggan yang sudah melakukan pembayaran secara lunas tetapi dalam pembukuan perusahaan pelanggan tersebut masih memiliki hutang;
- Saksi menerangkan bahwa Yang mengalami kerugian adalah PT. Nusa Tenggara Bintang satwa dengan besar kerugian Sebesar Rp. 192.893.750,- (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu

Halaman 24 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.



tujuh ratus lima puluh rupiah) dan Saksi sendiri sebagai pemilik dan direktur dari Perusahaan yang Saksi pimpin, di karenakan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa menganggap pelanggan sudah melakukan kewajibannya sehingga beban tersebut di tanggung oleh PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa disamping itu tranSaksi yang di lakukan oleh pelanggan dengan Terdakwa, sebagai karyawan bagian keuangan dan pemasaran PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa sudah di anggap sah ;

- Saksi menerangkan bahwa Yang menjadi dasar dari Terdakwa menjadi karyawan bagian keuangan dan pemasaran PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa adalah Surat kontrak Kerja Waktu Tertentu yang Saksi keluarkan selaku Direktur dan pemilik dari PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa Nomor : 01/SK/NTB.S/I/2018 Tentang Penunjukan Karywan Bintang Satwa Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa selaku karyawan bagian keuangan dan pemasaran PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa mendapatkan upah / gaji dari dengan besar per bulannya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian yakni gaji pokok sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Insentif pemasaran ayam sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa banyak pelanggan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa yang melakukan pembayaran melalui Terdakwa Als JON sebanyak 5 pelanggan yang nama – namanya sebagai berikut :

NO.	NAMA PELANGGAN	ALAMAT	DANA TDK DISETORKAN
1.	NURIDA / NURI	Dsn. Panyengar RT/RW 003/005, Desa Stowo Brang, Kec. Utan, Kab. Sumbawa Besar.	Rp.20.517.000
2.	ABDUL MURAD WAHAB	Jln. Baypas RT/RW 002/003, Desa Pungka, Kec. Unter iwes, Kab. Sumabawa Besar.	Rp. 25.885.000
3.	HJ. MAHNIM	Jln. Dr. Sutomo RT/RW 001/008, Desa Pekat, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa Besar	Rp. 74.605.000
4.	HJ. RIS	Dsn. Ampu RT/RW 003/-, Desa Labuan Aji, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa Besar	Rp. 33.075.000
5.	HJ. SRI	Dsn. Pasir RT/RW 003/008, Desa Labuan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa Besar	Rp. 38.811.750

Halaman 25 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.



	TOTAL	Rp. 192.893.750
--	-------	-----------------

- Saksi menerangkan bahwa Sehubungan perusahaan yang Saksi pimpin atau Saksi miliki yakni PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa memiliki ijin usaha atau operasional dari Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor : 4095/503/PPT.II.06/PM/09/2015 atas nama perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa;
- Saksi menerangkan bahwa Perusahaan milik Saksi atau yang Saksi pimpin yakni PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa berdiri sejak tanggal 08 September 2015 berdasarkan akta pendirian perusahaan yang Saksi buat pada Notaris Ratih Fibrianti, SH. M. Kn. Dan perusahaan yang Saksi miliki tersebut beroperasi sejak tanggal 22 September 2015 berdasarkan Surat Ijin Usaha yang Saksi miliki yang dikeluarkan oleh Badan pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur;
- Saksi menerangkan bahwa Nomor rekening perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa adalah 229101000047300 pada PT. Bank BRI Cabang Masbagik;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi telah memberikan banyak fasilitas kepada Terdakwa, seperti rumah untuk Terdakwa tinggal dan mobil untuk Terdakwa bekerja;
- Bahwa atas penggelapan uang PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA yang dilakukan oleh Terdakwa juga mengakibatkan timbulnya hutang kepada pelanggan;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan perihal uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa ke rekening PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA. Pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa memang belum ada pembayaran dari pelanggan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah tidak benar dan semuanya salah;

Saksi 2. IWAN SUGIANTO:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui kapankah kejadian penggelapan tersebut terjadi dikarenakan Saksi hanya sebatas sopir pada perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa dan sesuai dengan cerita yang Saksi dapatkan dari PAHRUR ROZI bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi di tempat Saksi bekerja yaitu PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa;



- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Terdakwa melakukan penggelapan dikarenakan Saksi hanya sebatas sopir yang bertugas mengantarkan pesanan barang milik dari PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa ke pelanggan yang ada di Pulau Sumbawa;
- Bahwa Saksi menerangkan menjadi sopir pengiriman barang (ayam) pada PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa dengan rute Lombok-Sumbawa sejak tahun 2012 sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa Saksi menerangkan jabatan dari Terdakwa adalah bagian marketing yang bertugas memasarkan barang (ayam) milik PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai orang yang menawarkan barang (ayam) milik PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa kepada pelanggan dan menerima setoran pelanggan rute Lombok-Sumbawa sebelum di setorkan kepada perusahaan yakni PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa;
- Bahwa Saksi menerangkan proses pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan yang ada di Pulau Sumbawa adalah apabila ada pelanggan yang membayar dengan cara Cash (tunai) dititipkan melalui Saksi selanjutnya Saksi melaporkan dan menyerahkan setoran tersebut kepada Terdakwa dengan menyerahkan uang beserta dengan nota dari pelanggan, mengenai pembayaran dengan cara transfer Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui berapakah jumlah pembayaran yang digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemilik dari barang (ayam) yang Saksi kirimkan kepada seluruh pelanggan sesuai dengan keterangan Saksi tersebut adalah PAHRUR ROZI sebagai pimpinan dari PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa;
- Bahwa Saksi menerangkan yang memerintahkan Saksi mengirimkan barang (ayam) tersebut kepada semua pelanggan tersebut adalah PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa setelah menerima pesanan dari pelanggannya yang Saksi kirimkan barang (ayam) tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah mengirimkan barang (ayam) kepada pelanggan yang ada di Pulau Sumbawa dengan perusahaan lain selain PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa karena saya setiap pengiriman barang hanya dari barang (ayam) milik PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa saja;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apakah Terdakwa mendapatkan gaji atau upah karena saya hanya sebatas sopir yang

Halaman 27 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.



bertugas mengirimkan barang (ayam) dari PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah tidak benar dan semuanya salah;

Saksi 3. SAEPUDDIN Alias SAEP:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui kapankah kejadian penggelapan tersebut terjadi dikarenakan Saksi hanya sebatas sopir pada perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa dan sesuai dengan cerita yang Saksi dapatkan dari saudara PAHRUR ROZI bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi di tempat Saksi bekerja yaitu PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Terdakwa melakukan penggelapan dikarenakan Saksi hanya sebatas sopir yang bertugas mengantarkan pesanan barang milik dari PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa ke pelanggan yang ada di Pulau Sumbawa;
- Bahwa Saksi menerangkan menjadi sopir pengiriman barang (ayam) pada PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa dengan rute Lombok-Sumbawa sejak tahun 2012 sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa Saksi menerangkan jabatan dari Terdakwa adalah bagian marketing yang bertugas memasarkan barang (ayam) milik PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai orang yang menawarkan barang (ayam) milik PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa kepada pelanggan dan menerima setoran pelanggan rute Lombok-Sumbawa sebelum di setorkan kepada perusahaan yakni PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa;
- Bahwa Saksi menerangkan proses pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan yang ada di Pulau Sumbawa adalah apabila ada pelanggan yang membayar dengan cara Cash (tunai) dititipkan melalui Saksi selanjutnya Saksi melaporkan dan menyerahkan setoran tersebut kepada Terdakwa dengan menyerahkan uang beserta dengan nota dari pelanggan, mengenai pembayaran dengan cara transfer Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui berapakah jumlah pembayaran yang digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan nama pelanggan yang Saksi hantarkan barang (ayam) milik dari PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa adalah saudara ABDUL MURAD WAHAB, saudari NURIDA, HJ. MAHNIM, HJ. SRI, HJ. RIS,

Halaman 28 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.



sadua H. BURHAN, saudari RAMLAH, SALMA, saudara IRWAN, MUNDIN;

- Bahwa Saksi menerangkan Pemilik dari barang (ayam) yang Saksi kirimkan kepada seluruh pelanggan sesuai dengan keterangan Saksi tersebut adalah saudara PAHRUR ROZI sebagai pimpinan dari PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa;
- Bahwa Saksi menerangkan yang memerintahkan Saksi mengirimkan barang (ayam) tersebut kepada semua pelanggan tersebut adalah PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa setelah menerima pesanan dari pelanggannya yang Saksi kirimkan barang (ayam) tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah mengirimkan barang (ayam) kepada pelanggan yang ada di Pulau Sumbawa dengan perusahaan lain selain PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa karena saya setiap pengiriman barang hanya dari barang (ayam) milik PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa saja;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apakah Terdakwa mendapatkan gaji atau upah karena saya hanya sebatas sopir yang bertugas mengirimkan barang (ayam) dari PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah tidak benar dan semuanya salah;

Saksi 4. LALU SAUFILIAN ASMARA Alias BAPAK LIAN;

- Bahwa Saksi menerangkan PAHRURROZI yang merupakan rekan kerja Saksi yang merupakan pemilik dari PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa dan Saksi selaku manager marketing PT. Mitra Sinar Jaya (MSJ) Lombok;
- Bahwa Saksi menerangkan PT. Mitra Sinar Jaya (MSJ) Lombok bergerak dalam bidang penjualan daging ayam potong (Live Bird)/daging ayam hidup;
- Bahwa Saksi menerangkan PT. Mitra Sinar Jaya (MSJ) Lombok bekerja sama dengan PT. NTB Satwa sepengetahuan Saksi sudah lama semenjak Saksi masih menjabat sebagai sales di PT. Mitra Sinar Jaya (MSJ) Lombok tahun 2006 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi menerangkan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa selalu tetap memesan daging ayam potong di PT. Mitra Sinar Jaya (MSJ) Lombok periode 01 Juli sampai dengan 30 November 2018, hal tersebut dapat Saksi buktikan dari "payment kontrol" PT. Mitra Sinar Jaya (MSJ) Lombok yang telah dipesan oleh PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa sebagaimana tercatat



dalam SPPA (Surat Perintah Penangkapan Ayam) periode 01 Juli s/d 30 November 2018;

- Bahwa Saksi menerangkan payment kontrol yang ditunjukkan di persidangan memang benar yang dilakukan oleh PT. Mitra Sinar Jaya (MSJ) terhadap pemesanan PT. NTB Satwa dalam periode 01 Juli s/d 30 November 2018 PT. NTB Satwa tetap setiap hari melakukan pemesanan daging ayam potong sebagaimana tercatat dalam nomor SPPA tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya PT. Mitra Sinar Jaya (MSJ) Lombok menawarkan daging ayam potong kepada PAHRUR ROZI selaku manager PT. NTB Satwa. Apabila PAHRUR ROZI menyampaikan ada membutuhkan daging ayam potong, maka PT. Mitra Sinar Jaya (MSJ) Lombok akan menyiapkan susai dengan orderan yang diminta, akan tetapi uang pemesanan harus terlebih dahulu ditransfer ke rekening PT. Mitra Sinar Jaya (MSJ) Lombok kemudian Saksi selaku manager marketing PT. Mitra Sinar Jaya (MSJ) Lombok mengeluarkan Surat Perintah penangkapan Ayam (SPPA) dan Saksi kirimkan melalui fax ke PT. NTB Satwa. Setelah itu SPPA akan dibawa oleh sopir PT. NTB Satwa dan diserahkan kepada peternak plasma PT. Sinar Mitra Jaya (MSJ) Lombok. Setelah itu peternak akan mencatat (rekonsil) ayam potong yang diangkut sopir, kemudian pencatatan tersebut oleh peternak akan diberikan kepada PT. Mitra Sinar Jaya (MSJ) Lombok sebagai bentuk kontrol yang dituangkan dalam payment kontrol;
- Bahwa Saksi menerangkan UD. Nabil tidak ada yang tercatat dalam rekan kerja PT. Mitra Sinar Jaya (MSJ) Lombok karena untuk menjadi patner kerja yang tergabung dalam PT. Mitra Sinar Jaya (MSJ) Lombok harus terdaftar terlebih dahulu atau mempunyai account di PT. Mitra Sinar jaya (MSJ) Lombok;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk pelanggan PT. Mitra Sinar jaya (MSJ) Lombok saat ini mempunyai 14 (empat belas) account pelanggan termasuk PT. NTB Satwa didalamnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak tahu;

Saksi 5. Ir. SULHAYANIAlias IBU SUL:

- Bahwa Saksi menerangkan memiliki hubungan keluarga dengan PAHRUR ROZI yaitu adik kandung Saksi yang menjabat sebagai Direktur perusahaan miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan Perusahaan milik PAHRUR ROZI yaitu PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA yang bergerak dalam bidang barang

Halaman 30 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.



- dan jasa jenisnya seperti ayam potong, ayam merah, ayam kampung super, bibit ayam (doc), pakan ternak, peralatan, peternakan dan pertanian;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak bekerja di PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA yang dipimpin oleh PAHRUR ROZI akan tetapi mulai tanggal 11 Juli 2018 sesuai dengan Surat Kuasa yang diberikan oleh PAHRUR ROZI, Saksi sebagai pimpinan sementara dikarenakan PAHRUR ROZI sedang menjalankan ibadah haji;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan di PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA ketika PAHRUR ROZI pulang dari menjalankan ibadah hajinya melihat adanya ketidakcocokan dari uang yang keluar dengan uang yang masuk ke rekening perusahaan;
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi masih menjabat sebagai Direktur PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA karena surat kuasa tersebut belum dicabut oleh PAHRUR ROZI dan Saksi memang diminta untuk menjalankan perusahaan tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi diberitahukan langsung oleh PAHRUR ROZI bahwa adanya ketidakcocokan antara uang yang masuk dengan yang keluar yaitu bulan November 2018;
 - Bahwa Saksi menerangkan Jabatan Terdakwa yaitu sebagai Marketing dan keuangan di PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;
 - Bahwa Saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA yaitu : Memasarkan barang berupa ayam potong, ayam kampung super dan ayam box, Menerima setoran dari pelanggan baik secara langsung maupun melalui sopir, Melakukan strategi pemasaran, Melakukan penagihan kepada pelanggan yang nonggak pembayaran, Melakukan pengadministrasian / pembukuan atau keuangan baik yang masuk maupun keluar, dan Melaporkan kepada Direktur terkait dengan keuangan perusahaan;
 - Bahwa Saksi menerangkan cara Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan di PT NUSA TENGGARA BINTANG SATWA yaitu adanya 5 (lima) orang pelanggan an. NURIDA / NURI, ABDUL MURAD WAHAB, HJ. MAHNIM, HJ. RIS dan HJ. SRI melakukan penyetoran langsung kepada Terdakwa dan setelah itu oleh Terdakwa meminta pelanggan untuk memasukkan ke dalam rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak memasukkan uang setoran pelanggan tersebut ke rekening perusahaan dan ada juga beberapa yang dimasukkan sebagian ke perusahaan serta sisanya tetap direkening Terdakwa;



- Bahwa Saksi menerangkan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA telah melakukan audit internal yang dipimpin oleh Saksi sebagai Direktur dan ditemukan kerugian yang dialami oleh perusahaan sebagai berikut :
 - a. Pelanggan an. NURIDA / NURI tanggal 13 Juli 2018, 10 Agustus 2018 dan 21 September 2018 sdr. NURIDA melakukan penyetoran sebesar Rp 23.450.000 akan tetapi hanya dimasukkan ke rekening perusahaan sebesar Rp 2.933.000.
 - b. Pelanggan an. ABDUL MURAD WAHAB telah melakukan penyetoran mulai tanggal 11 Juli 2018, 23 Juli 2018 dan 04 September 2018 dengan total Rp 46.155.000,- akan tetapi yang disetorkan ke rekening perusahaan sebesar Rp 20.270.000.
 - c. Pelanggan an. HJ. MAHNIM telah melakukan penyetoran mulai tanggal 09 Juli 2018, 19 Juli 2018, 04 Agustus 2018, 23 Juli 2018, 04 Agustus 2018 dan 04 September 2018 dengan total Rp,77.265.000,- akan tetapi oleh sdr. M. JUNAIDI disetorkan ke rekening perusahaan sebesar Rp 2.660.000.
 - d. Pelanggan an. HJ. RIS telah melakukan penyetoran tanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp 69.075.000,- akan tetapi hanya disetorkan oleh sdr. M. JUNAIDI ke rekening perusahaan sebesar Rp 36.000.000.
 - e. Pelanggan an. HJ. SRI telah melakukan pembayaran tunai dengan cara nitip uang kepada sopir yang namanya tidak diingat yang diperkirakan antara bulan Juli 2018 sampai dengan November 2018 sebesar Rp 38.811.750, akan tetapi nota putih sebagai tanda pelanggan telah lunas tersebut oleh Terdakwa tidak ada diserahkan ke perusahaan
- Bahwa Saksi menerangkan nomor rekening Terdakwa yaitu Bank BRI No. 473901010594531 dan Bukti pelanggan telah lunas pembayarannya akan menyerahkan nota putih kepada supir yang biasa melakukan penagihan dan oleh supir akan memberikan kepada Terdakwa sebagai bukti bahwa pelanggan tersebut telah lunas;
- Bahwa Saksi menerangkan Total kerugian perusahaan yang dialami dari kelima pelanggan yang uang setorannya yang tidak dimasukkan oleh Terdakwa yaitu Rp 192.893.750,- (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Terdakwa menelpon beberapa pelanggan terkait dengan orderan ayamnya, kemudian oleh Terdakwa merekap kebutuhan pelanggan dan memberitahukan kepada Direktur terkait kebutuhan pelanggan. Setelah itu Direktur meminta orderan barang seperti ayam di PT. MITRA SINAR JAYA kemudian sopir mengambil ke peternakan



ayam di PT. MITRA SINAR JAYA tersebut untuk di orderkan ke pelanggan. Setelah itu sopir memberikan nota putih kepada pelanggan untuk pelanggan yang tidak membayar tunai pada hari itu. Dan apabila pembayarannya lunas maka oleh sopir akan menarik nota putih tersebut dari pelanggan untuk diberikan kepada perusahaan yaitu Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan Bukti yang dipegang oleh perusahaan yaitu nota merah yang merupakan salinan nota putih yang diberikan kepada pelanggan dan Sepengetahuan Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan dari bulan Juli 2018 sampai dengan bulan November 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak pernah ijin kepada Saksi selaku Direktur yang ditunjuk untuk melakukan penggelapan uang perusahaan;
- Bahwa Saksi menerangkan selain menyuruh pelanggan untuk memasukkan uang setoran ke rekening Terdakwa ada juga cara Terdakwa melakukan penggelapan uang yaitu pelanggan an. HJ. RIS dan HJ. SRI yang melakukan pelunasan dengan menyerahkan nota putih kepada sopir untuk sebagai bukti diserahkan kepada perusahaan akan tetapi oleh Terdakwa nota putih tersebut tidak diberikan kepada perusahaan;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk HJ. RIS sopir yang melakukan penarikan nota putih karena pelanggan melakukan pembayaran tunai yaitu sdr. SAMSUL, laki – laki, 40 tahun, islam, sasak, alamat Ds. Anjani Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur dan menurut sdr. SAMSUL nota putih tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa akan tetapi oleh Terdakwa tidak dimasukkan ke data perusahaan sehingga pihak perusahaan tidak mengetahui apakah pelanggan sudah lunas atau tidak. Dan setelah Saksi melakukan pengecekan nota putih milik sdr. HJ. RIS tanggal 30 Juli 2018 tidak ada di perusahaan. Sedangkan untuk pelanggan an. HJ. SRI Saksi tidak mengetahui sopir yang melakukan penarikan nota putih;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Saksi 6. SITI MAKIAH Alias MAKIAH:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana uang perusahaan tempat Saksi bekerja tersebut di gelapkan namun pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat bulan Agustus 2018 Saksi di beritahu oleh SULHAYANI, Umur 53 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Kampung Baru, Desa Masbagik Selatan, Kec. Masbagik, Kab. Lotim;

Halaman 33 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.



- Bahwa Saksi menerangkan SULHAYANI memberitahukan kepada Saksi kalau Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan kepada perusahaan atau Terdakwa telah menggelapkan uang milik perusahaan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menggelapkan uang perusahaan karna bukan tugas Saksi untuk mencatat atau membuat pembukuan;
- Bahwa Saksi menerangkan jabatan Saksi pada perusahaan tersebut adalah sebagai Administrasi Pembukuan Lombok dan tugas Saksi adalah mencatat atau membuat pembukuan terhadap barang berupa ayam yang masuk keperusahaan dan keluar khusus Pulau Lombok;
- Bawa Saksi menerangkan jabatan Terdakwa adalah Bagian Keuangan dan Pemasaran Area Sumbawa dan yang Saksi ketahui tugas dari Terdakwa adalah memasarkan (menjual) barang perusahaan berupa ayam ke Pulau Sumbawa;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahuinya berapa jumlah barang perusahaan berupa ayam yang belum di bayarkan oleh Terdakwa karna yang Saksi catat hanya jumlah ayam dan pembukuan keuangan di catat olehnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bekerja di perusahaan PAHRUR ROZI semenjak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut karna pada saat saya masuk bekerja, Terdakwa sudah bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh perusahaan tempat Saksi bekerja tersebut karna bagian areal Pulau Sumbawa tidak masuk dalam pembukuan yang Saksi buat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah pula dibacakan keterangan Saksi ABDUL MURAD WAHAB dan Saksi MAHNIM Alias Hj. MAHNIM, yang pada pokoknya telah menjelaskan sebagai berikut:

Saksi 7. ABDUL MURAD WAHAB:

- Bahwa Saksi menerangkan menurut sdr. H. JUHAL yang telah melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Terdakwa, Almt: Anjani Kab. Lotim;
- Bahwa Saksi menerangkan perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa tersebut bergerak di bidang perdagangan ayam potong dan Saksi



berlangganan di PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa kurang lebih sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui kapan persis kejadian tersebut karena setiap pembayaran yang Saksi lakukan ke PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa tanpa adanya Nota atau semacamnya;
- Bahwa Saksi menerangkan setiap Saksi melakukan pembayaran barang atau ayam tersebut Saksi melakukan pembayaran ke pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan pembayaran barang atau ayam tersebut ke PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa melalui Terdakwa tersebut terkadang melalui transfer via Bank dan Cash;
- Bahwa Saksi menjelaskan pembayaran melalui transfer via Bank melalui No Rek. Terdakwa sedangkan apabila secara Cash Saksi menitipkan ke pada sopir yang mengantar barang atau ayam dan sopir tersebut diantaranya IWAN;
- Bahwa Saksi menjelaskan Setiap pembayaran tersebut harus melalui Terdakwa karena sepengetahuan Saksi pemilik PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa baik transfer maupun Cash Saksi sudah tidak ingat dan dapat Saksi jelaskan bahwa dari hasil Print Out FAHRUR ROZI bahwa di antaranya Saksi telah mentransfer uang ke No. Rek Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp. 9.099.000,- (sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan pada tanggal 04 September 2018 sebesar Rp. 22.100.000,- (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan pembayaran yang Saksi lakukan tersebut merupakan pembayaran untuk ayam potong saja dan dengan jumlah kurang lebih 900 ekor ayam potong dengan dasar harga ayam yang Plughtuatip (naik turun);
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui apakah uang tersebut di setorkan atau diserahkan ke PT. NTB Satwa oleh Terdakwa karena yang Saksi ketahui setiap Saksi membayar barang atau ayam tersebut hanya melalui Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi menjelaskan isi surat tersebut yakni bahwa Saksi pernah melakukan transfer ke No. Rek. Terdakwa dengan jumlah tersebut diatas;
- Bahwa Saksi menjelaskan orang yang datang meminta persetujuan terkait surat pernyataan tersebut adalah sdr. H. JUHAL, sdri. SRI WAHYUNI (Bagian keuangan PT. NTB Satwa) dan sdr. IWAN dan Saksi tidak

Halaman 35 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijelaskan berapa selisih uang pembayaran yang Saksi setorkan dengan yang masuk ke PT. NTB Satwa;

- Bahwa Saksi menjelaskan dasar Saksi melakukan pembayaran tersebut melalui Terdakwa yakni berdasarkan tagihan dari Terdakwa sendiri melalui WhatsUp (WA) atau melalui Telfon;
- Bahwa Saksi menjelaskan No. Rekening dari Terdakwa pada saat Saksi melakukan pembayaran tersebut ialah 47-3901-0105-9453-1 Bank BRI a.n. MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait dengan pembayaran selisih tersebut belum ada pembicaraan dengan pihak PT tersebut, dan apabila ada permintaan Saksi tidak akan menyetujuinya karena Saksi sudah melakukan pembayaran atau kewajiban Saksi untuk membayar tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak tahu;

Saksi 8. MAHNIM Alias Hj. MAHNIM;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui yang melakukan penggelapan sebagaimana yang dilaporkan oleh PT. NUSA Tenggara Bintang Satwa akan tetapi Saksi baru mengetahui setelah diberitahukan oleh karyawan perusahaan tersebut bahwa yang melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan adalah Terdakwa, Umur 31 Tahun, Karyawan Swasta, alamat Dusun. Anjani, Desa Anjani, Kec. Suralaga, Kab. Lotim;
- Saksi menerangkan bahwa pemilik dari uang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah PAHRUR ROZI selaku direktur PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;
- Saksi menerangkan bahwa Kaitan Saksi dengan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA adalah sebagai pelanggan atau pembeli barang berupa ayam potong baik yang masih hidup maupun yang sudah dipotong dari PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi sudah menjadi pelanggan dari PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA sejak Tahun 2014;
- Saksi menerangkan bahwa proses transaksi jual beli antara Saksi dengan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA adalah sebelumnya Saksi menghubungi karyawan dari PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA yaitu Terdakwa karena Terdakwa sebagai marketing (pemasaran) dari PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA selanjutnya sehari kemudian barang dari PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA datang berupa ayam potong yang sudah di potong dan bersih (siap untuk di jual);

Halaman 36 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.



- Saksi menerangkan bahwa proses Saksi membayar barang dari PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA berupa ayam potong tersebut dengan cara ketika barang sudah datang sehari kemudian baru Saksi membayar barang tersebut melalui Via transfer atau Saksi titipkan ke supir truk pengantar barang;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu Saksi pernah menitipkan uang pembayaran kepada sopir penitip barang namun Saksi sudah tidak ingat sudah berapa kali dan berapa jumlah uang yang Saksi berikan pada saat itu;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui via transfer ke rekening Terdakwa pada saat itu;
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi pernah melakukan penyetoran uang pembayaran ayam potong dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa pada tanggal 09 Juli 2018 yaitu Rp 13.000.000,(tiga belas juta rupiah), 19 Juli 2018 sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 23 Juli 2018 sebesar Rp 6.765.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), 04 Agustus 2018 sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), 08 Agustus 2018 sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan 04 September 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa nomor rekening Terdakwa yang disetorkan uang oleh Saksi adalah Bank BRI No. 473901010594531 atas nama MUHAMMAD JUNAIDI;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur pembayaran PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA, namun pada saat itu Saksi hanya mengikuti bagaimana perintah dari Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi sudah melunasi barang dari PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA berupa ayam potong pada saat itu, Saksi tidak pernah diberikan bukti pelunasan dari Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui apakah sudah membayarkan ke PT. Nusa Tenggara Bintang yang Saksi ketahui bahwa Saksi telah membayar dan melunasi barang berupa ayam potong milik dari PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA pada saat itu;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur pembayaran dari PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA karna Saksi tidak pernah dijelaskan oleh Terdakwa sebagai marketing (pemasaran) dan Saksi menyetor uang kepada Terdakwa karena perintah dari Terdakwa pada saat itu;

Halaman 37 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.



- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahuinya berapa kerugian yang dialami oleh PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA dan Saksi tidak mengingat berapa jumlah pesanan ayam potong pada saat itu serta Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah sebagai marketing (pemasaran) di PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui yang melakukan penggelapan dalam jabatan dan sebagaimana laporan PAHRUR ROZI yang dilaporkan adalah Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak pernah melakukan penggelapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa bekerja sama secara pribadi dengan PAHRUR ROZI semenjak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa menerangkan diajak bekerja sama oleh sdr. PAHRUR ROZI di PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA secara pribadi karena Terdakwa sebagai pemilik UD. NABIL. Sedangkan jabatan Terdakwa di PT. NTB SATWA sesuai penyampaian PAHRUR ROZI secara lisan yaitu sebagai Kepala bagian Keuangan dan Pemasaran sampai bulan Desember 2018 karena Terdakwa diberhentikan secara lisan oleh PAHRUR ROZI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan nomor rekening Terdakwa yaitu rekening Bank BRI 473901010594531 an. Terdakwa sendiri, untuk rekening PAHRUR ROZI dan rekening PT. NTB SATWA Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pelanggan meminta pengiriman ayam potong melalui Terdakwa, menggunakan UD. NABIL bukan menggunakan PT. NTB SATWA melalui via telepon dan Terdakwa melaporkan kepada PAHRUR ROZI selaku rekan kerja Terdakwa, selanjutnya PAHRUR ROZI membeli ayam potong di PT. MSJ yang beralamatkan di Kota Mataram. Setelah itu Terdakwa memerintahkan supir untuk mengambil pesanan ayam potong tersebut di PT. MSJ tersebut untuk diantarkan kepada pelanggan. Kemudian setelah sampai di pelanggan pembayaran ayam potong tersebut bisa dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - a. Apabila pelanggan membayar secara non tunai (kredit) maka uang setoran akan dititipkan kepada supir dan supir akan memberikan nota putih kepada pelanggan serta supir akan mencatat uang setoran tersebut di buku nota supir dan selanjutnya nota supir tersebut beserta uang akan diserahkan kepada Terdakwa untuk dilakukan pengecekan, setelah

Halaman 38 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.



cocok nota Terdakwa arsipkan sedangkan uang setoran akan diberikan supir langsung kepada PAHRUR ROZI;

- b. Apabila pelanggan membayar tunai maka pelanggan akan mentransfer uang pembayaran ke rekening Terdakwa, biasa juga langsung ke rekening PAHRUR ROZI maupun rekening PT. NTB SATWA sebagaimana perintah PAHRUR ROZI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mulai tahun 2015 semenjak PT. NTB SATWA didirikan tidak pernah digunakan untuk pengiriman / pemesanan ayam potong melainkan menggunakan UD. NABIL milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui maksudnya didirikan PT. NTB SATWA dan berdasarkan kesepakatan Terdakwa dengan PAHRUR ROZI yang akan digunakan untuk pengiriman maupun pemesanan ayam potong menggunakan UD. NABIL;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pengiriman ayam potong menggunakan UD. NABIL atas inisiatif Terdakwa sendiri dan PT. NTB SATWA tidak digunakan melainkan dapat dikatakan tidak aktif;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan hanya ditunjuk saja sebagai Kepala bagian Keuangan dan Pemasaran di PT. NTB SATWA tetapi PT. NTB SATWA Tersebut tidak Terdakwa jalankan;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan setelah pelanggan mentransfer uang ke rekening Terdakwa kemudian ada yang Terdakwa ambil langsung untuk Terdakwa serahkan langsung kepada PAHRUR ROZI dan ada juga yang Terdakwa transferkan ke rekening PAHRUR ROZI maupun PT. NTB SATWA atas perintah PAHRUR ROZI;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan tetap melakukan penyetoran setelah uang yang ditransfer oleh pelanggan ke rekening Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa langsung mentransfer ke rekening PT. NTB SATWA ataupun rekening PAHRUR ROZI sesuai perintah PAHRUR ROZI;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada secara tertulis tentang kesepakatan bagi hasil tersebut, hanya secara lisan kesepakatan pembagian hasil dibagi tiga antara PAHRUR ROZI bersama HAJJAH MARLINA dengan Terdakwa sebagai pemilik UD. NABIL;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan sistemnya bukan gaji melainkan pembagian hasil dan perbulannya tergantung pemasukan ke perusahaan. Akan tetapi apabila dikalkulasikan perbulannya Terdakwa diberikan oleh PAHRUR ROZI berkisar Rp 15.000.000,-;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mau mengirimkan uang ke rekening PAHRUR ROZI maupun PT. NTB Satwa karena atas perintah

Halaman 39 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.



PAHRUR ROZI dan Terdakwa hanya nurut saja diperintahkan oleh PAHRUR ROZI selaku PT. NTB SATWA;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Tidak ada dibuatkan secara tertulis pada saat Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 200.000.000,- kepada PAHRUR ROZI dan tidak ada Saksi yang menyaksikan penyerahan tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Penuntut Umum juga telah mengajukan Saksi Ahli yang bersumpah menurut agamanya, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Ahli Drs. ALAMSYAH MUHAMMAD TAHIR, SE., AK., MAK., CA., C.PA.:

- Bahwa Ahli menerangkan Riwayat pendidikan formal ahli yaitu pada tahun 1968 ahli tamat SD di Tabanan Prov. Bali, tahun 1971, ahli tamat SMP Saraswati di Tabanan Prov. Bali, tahun 1974 ahli tamat di SMEA Negeri Tabanan Prov. Bali, pada tahun 1985 ahli tamat di Fakultas ekonomi Unram, pada tahun 1991 ahli tamat di Fakultas Ekonomi Brawijaya Malang ,tahun 2012 ahli tamat Pasca Sarjana (S2) di Pasca Sarjana Magister Akuntansi Universitas Mataram. Riwayat pekerjaan ahli yaitu: pada tahun 1987 ahli diangkat sebagai dosen Fakultas Ekonomi Unram, tahun 1995 sampai dengan sekarang ini yakni tahun 2019 sebagai Akuntan Publik pada kantor Akuntan Publik HENDRO, BUSRONI, ALAMSYAH (HBA);
- Bahwa Ahli menerangkan sebagai Akuntan Publik pada kantor HBA dapat melakukan audit atau pemeriksaan khusus terhadap PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa berdasarkan permintaan lisan yang diajukan oleh Penasehat Hukum dari saudara PAHRUR ROZI, S. Sos sebagai Pimpinan dari PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa pada tanggal 02 April 2019 sedangkan permohonan secara tertulis pada tanggal 11 April tahun 2019;
- Bahwa Ahli menerangkan mendapatkan surat permohonan secara tertulis pada tanggal 11 April 2019 dari PT. Nusa Tenggara Bintang kami mengajukan proposal penawaran cara bekerja, berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan dan hasil yang dibutuhkan kemudian disepakati dengan timbulnya kontrak kerja (perjanjian kerja) antara PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa dengan Kantor Akuntan Publik HBA tempat saya berprofesi pada tanggal 15 April 2019 dengan nomor Kontrak Kerja 014/PA-PT. NTBS/SA/IV/19, tertanggal 15 April 2019;
- Bahwa Ahli menerangkan cara bekerja ahli adalah : Membatasi periode yang kami periksa untuk tranSaksi-tranSaksi mulia tanggal 01 Juli sampai dengan tanggal 30 November 2018, Meminjam data-data keuangan yang dimiliki perusahaan seperti Buku Pembayaran, Copy Rekening atas nama

Halaman 40 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.



M. JUNAIDI, S. Pd, Copy Rekening PT. Nusa Tenggara Bintang, Meminjam Nota-Nota Penjualan dan Buku Pembayaran, Nota Penjualan melalui sopir pada PT. Nusa Tenggara Bintang, Melakukan pengamatan atau observasi, melakukan wawancara terhadap pengelola/internal auditor PT. Nusa Tenggara Bintang, Penelusuran dan analisis;

- Bahwa Ahli menerangkan jangka waktu yang ahli perlukan sebagai Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik HBA dalam melakukan pemeriksaan khusus atau audit pada PT. Nusa Tenggara Bintang adalah selama 1 (satu) bulan dengan batasan periode pemeriksaan dari 01 Juli 2018 sampai dengan 30 November 2018;
- Bahwa Ahli menerangkan sebagai hasil dari pemeriksaan team adalah Laporan Hasil Audit Khusus atas penyimpangan setoran pelanggan periode 01 Juli 2018 sampai dengan 30 November 2018 yang ahli tuangkan dalam 1 (satu) berkas Laporan Hasil Audit Khusus yang ahli serahkan kepada PT. Nusa Tenggara Bintang sebanyak 2 (dua) exemplar;
- Bahwa Ahli menerangkan Dari Laporan Hasil Pemeriksaan ahli simpulkan sebagai berikut:
 1. Telah terjadi penyimpangan dalam penerimaan dana setoran atau transfer pelanggan Pt. Nusa Tenggara Bintang Satwa untuk periode 01 Juli 2018 sampai dengan 30 November 2018;
 2. Pelaku penyimpangan adalah MJ (MUHAMMAD JUNAIDI, S. Pd) yang menjabat sebagai bagian keuangan dan marketing PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa;
 3. Penyimpangan dilakukan dengan cara merubah ketentuan syarat pembayaran pelanggan, semula pelanggan harus melakukan pembayaran melalui Rekening Bank BRI No 229101000047300 atas nama PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa (PT. Nusa Tenggara Bintang), tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Direktur Utama, dirubah menjadi pelanggan tidak harus melakukan pembayaran melalui rekening perusahaan, tetapi boleh melalui rekening pribadi MJ (MUHAMMAD JUNAIDI, S. Pd) atau dititip melalui sopir Box untuk disetor ke MJ (MUHAMMAD JUNAIDI, S. Pd) yang selanjutnya akan disetor oleh MJ (MUHAMMAD JUNAIDI, S. Pd) ke rekening Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa, perubahan kebijakan tersebut disampaikan secara lisan (tidak tertulis);
 4. Sebagai dampak dari perubahan ketentuan/cara pembayaran tersebut, MJ (MUHAMMAD JUNAIDI, S. Pd) menerima setoran dana pelanggan atas penjualan ayam potong total jumlah Rp. 311.937.200 (tiga ratus

Halaman 41 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.



sebelas juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) tetapi yang disetorkan/transfer ke rekening perusahaan hanya sebesar Rp. 85.468.000,- (delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

5. Sebagai dampak penyimpangan tersebut maka dalam periode 01 Juli 2018 sampai dengan 30 November 2018 perusahaan telah dirugikan sebesar Rp. 226.439.200,- (dua ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan perincian (Rp. 311.937.200 – 85.468.200) mendapatkan hasil yang diatas;
6. Penyebab penyimpangan yang merugikan perusahaan adalah karena lemahnya pengendalian internal perusahaan yang dapat dibuktikan antara lain dengan adanya perangkapan fungsi/jabatan bagian keuangan dan bagian marketing dikerjakan oleh satu orang.
- Bahwa Ahli menerangkan total kerugian dari PT. Nusa Tenggara Bintang adalah sebesar Rp. 226.439.200,- (dua ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Ahli menerangkan setelah memperoleh hasil pemeriksaan khusus yang ahli lakukan kemudian membandingkan dengan Hasil Telaah Tim Internal Perusahaan tentang Indikasi Penyelewengan/Penggelapan setoran pelanggan oleh MUHAMMAD JUNAIDI, S. Pd hasil pemeriksaan ahli lebih besar dari hasil pemeriksaan Tim Internal perusahaan dengan margin/selisih yaitu Rp. 33.575.450,- (tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang diperoleh dari perincian (Rp. 226.439.200 – 192.893.750) sehingga menghasilkan jumlah diatas;
- Bahwa Ahli menerangkan cara saudara MJ (MUHAMMAD JUNAIDI, S. Pd) melakukan penyelewengan adalah :

Terdapat jumlah dana setoran/transfer dari pelanggan ke rekening pribadi Mj yang tidak disetor ke rekening perusahaan sebagai berikut: Pelanggan yang telah menyetor/mentransfer dana ke rekening pribadi, rekening Bank BRI Nomor 473901010594531 Atas nama Muhammad Junaidi sebagai berikut:

HJ. NURIDA (NURI)

Tanggal Setor/Transfer	Jml. Dana Pelanggan yang diterima di rekening Mj (Rp)	Jml. Dana Pelanggan yang Disetor oleh Mj ke Rek.Persh.	Jml. Dana Pelanggan yang Tidak disetor Ke Rek.Persh. (Rp)

Halaman 42 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.



		(Rp)	
13/07/2018	5.070.000	--	5.070.000
10/08/2018	8.205.000	--	8.205.000
21/09/2018	10.175.000	(2.933.000)	7.242.000
Jumlah (1)	23.450.000	(2.933.000)	20.517.000

H. ABDUL MURAD WAHAB

Tanggal Setor/Transfer	Jml. Dana Pelanggan yang diterima di rekening Mj. (Rp)	Jml. Dana Pelanggan yang Disetor oleh Mj ke Rek.Persh. (Rp)	Jml. Dana Pelanggan yang Tidak disetor Ke Rek.Persh. (Rp)
11/07/2018	15.000.000	(12.770.000)	2.230.000
23/07/2018	9.055.000	(7.500.000)	1.555.000
04/09/2018	22.100.000	--	22.100.000
Jumlah (2)	46.155.000	(20.270.000)	25.855.000

HJ. MAHNIM

Tanggal Setor/Transfer	Jml. Dana Pelanggan yang diterima di rekening Mj (Rp)	Jml. Dana Pelanggan yang Disetor oleh Mj ke Rek.Persh. (Rp)	Jml. Dana Pelanggan yang Tidak disetor Ke Rek.Persh. (Rp)
09/07/2018	13.000.000	--	13.000.000
19/07/2018	7.500.000	--	7.500.000
23/07/2018	6.765.000	--	6.765.000
04/08/2018	17.000.000	--	17.000.000
08/08/2018	23.000.000	--	23.000.000
04/09/2018	10.000.000	(2.660.000)	7.340.000
Jumlah (3)	77.265.000	(2.660.000)	74.605.000

HJ. SRI WAHYUNI

Tanggal Setor/Transfer	Jml. Dana Pelanggan yang diterima di rekening	Jml. Dana Pelanggan yang Disetor oleh	Jml. Dana Pelanggan yang Tidak disetor Ke Rek.Persh.
------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------------------------

Halaman 43 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<i>Mj (Rp)</i>	<i>Mj ke Rek.Persh. (Rp)</i>	<i>(Rp)</i>
30/08/2018	28.642.250	---	28.642.250
Jumlah (4)	28.642.250	---	28.642.250

Terdapat jumlah dana setoran dari pelanggan yang dititip melalui Sopir Box, kemudian oleh Sopir Box diserahkan kepada Mj, namun dana tersebut tidak disetor ke rekening perusahaan sebagai berikut:

HJ. NURIDA (NURI)

<i>Tanggal Setor/Transfer</i>	<i>Jml. Dana Pelanggan yang diterima melalui Sopir Box (Rp)</i>	<i>Jml. Dana Pelanggan yang Disetor oleh Mj ke Rek.Persh. (Rp)</i>	<i>Jml. Dana Pelanggan yang Tidak disetor Ke Rek.Persh. (Rp)</i>
07/11/2018	5.534.000	--	5.534.000
17/11/2018	1.000.000	--	1.000.000
Jumlah (1)	6.534.000	---	6.534.000

HJ. MAHNIM

<i>Tanggal Setor/Transfer</i>	<i>Jml. Dana Pelanggan yang diterima melalui Sopir Box (Rp)</i>	<i>Jml. Dana Pelanggan yang Disetor oleh Mj ke Rek.Persh. (Rp)</i>	<i>Jml. Dana Pelanggan yang Tidak disetor Ke Rek.Persh. (Rp)</i>
01/07/2018	8.122.450	--	8.122.450
16/07/2018	25.755.000	(18.005.000)	7.750.000
18/07/2018	6.900.000	(5.600.000)	1.300.000
22/07/2018	10.460.000	--	10.460.000
Jumlah (2)	51.237.450	(23.605.000)	27.632.450

RUSBAN (HJ. RIS)

<i>Tanggal Setor/Transfer</i>	<i>Jml. Dana Pelanggan yang diterima melalui Sopir</i>	<i>Jml. Dana Pelanggan yang Disetor oleh</i>	<i>Jml. Dana Pelanggan yang Tidak disetor Ke Rek.Persh.</i>
-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------



	Box (Rp)	Mj ke Rek.Persh. (Rp)	(Rp)
31/07/2018	69.075.000	(36.000.000)	33.075.000
Jumlah (3)	69.075.000	(36.000.000)	33.075.000

HJ. SRI WAHYUNI

Tanggal Setor/Transfer	Jml. Dana Pelanggan yang diterima melalui Sopir Box (Rp)	Jml. Dana Pelanggan yang Disetor oleh Mj ke Rek.Persh. (Rp)	Jml. Dana Pelanggan yang Tidak disetor Ke Rek.Persh. (Rp)
01/07 s/d 30/11/2018	9.578.500 *	--	9.578.500
Jumlah (4)	9.578.500	--	9.578.500

Sisa tagihan yang belum dibayarkan HJ. SRI Rp. 38.220.750,-, Pembayaran Via transfer namun tidak dilaporkan Rp. 28.642.250 sehingga jumlah dana yang tidak di setorkan ke rekening perusahaan sebesar Rp. 9.578.500.

Berdasarkan penyebab penyimpangan seperti tersebut di atas maka perusahaan dalam periode 01 Juli sampai dengan 30 November 2018 telah dirugikan sebesar :

Jumlah dana setoran/transfer dari pelanggan ke rekening pribadi MJ selaku pejabat Bagian Keuangan dan Bagian Marketing yang tidak disetor ke rekening perusahaan:

Hj. Nurida (Nuri)	Rp. 20.517.000
H. Abdul Murad Wahab	Rp. 25.855.000
Hj. Mahnim	Rp. 74.605.000
Hj. Wahyuni	<u>Rp. 28.642.250</u>
Jumlah	<u>Rp. 149.619.250</u>

Jumlah dana setoran pelanggan yang dititip melalui Sopir Box yang telah disetor ke MJ tetapi tidak disetor ke rekening perusahaan:

Hj. Nurida	Rp. 6.534.000
Hj. Mahnim	Rp. 27.632.450
Rusban (Hj. Ris)	Rp. 33.075.000
Hj. Sri Wahyuni	<u>Rp. 9.578.500</u>

Halaman 45 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.



Jumlah **Rp. 76.819.950**

Total Jumlah **Rp. 226.439.200**

Terbilang: (*Dua ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*)

- Bahwa Ahli menerangkan jumlah pelanggan pada PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa yang telah diselewengkan dana setorannya oleh saudara MJ (MUHAMMAD JUNAIDI, S. Pd) pada periode 01 Juli 2018 sampai dengan 30 November 2018 senyak 5 (lima) orang dengan posisi pelanggan berapa di Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebelum Penasehat Hukum mengajukan Saksi-Saksi, telah pula mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto Copy Rekening Koran Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dengan No. Rekening 473901010594531 periode Tran Saksi : 01/07/18 – 31/07/18, yang diberi tanda T-1;
2. Foto Copy Rekening Koran Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dengan No. Rekening 473901010594531 periode Tran Saksi : 01/08/18 – 31/08/18, yang diberi tanda T-2;
3. Foto Copy Rekening Koran Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dengan No. Rekening 473901010594531 periode Tran Saksi : 01/09/18 – 30/09/18, yang diberi tanda T-3;
4. Foto Copy Rekening Koran Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dengan No. Rekening 473901010594531 periode Tran Saksi : 01/10/18 – 31/10/18, yang diberi tanda T-4;
5. Foto Copy Rekening Koran Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dengan No. Rekening 473901010594531 periode Tran Saksi : 01/11/18 – 30/11/18, yang diberi tanda T-5;
6. Foto Copy Data Karantina Hewan Bulan Januari S/d September 2018, yang diberi tanda T-6;
7. Foto Copy Surat Pernyataan dari Kementerian Pertanian Badan Karantina Pertanian Kelas 1 Mataram, yang diberi tanda T-7;
8. Foto Copy Sertifikat Pendaftaran Perusahaan Peternakan (SP-3) Nomor : 524.2/2255/Disnakwan/2017, dengan nama Perusahaan UD NABIL dengan masa berlaku sampai dengan 03 Agustus 2020, yang diberi tanda T-8;

Halaman 46 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.



9. Foto Copy Keputusan Kepala Badan pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor : 2034/503/PPT.II.08/03/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang diberi tanda T-9;
10. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan (PO) atas nama perusahaan UD NABIL, yang diberi tanda T-10;
11. Foto Copy Surat izin Gangguan (HO) Nomor: 2033/503/PPT.II.01/04/2014, yang diberi tanda T-11;
12. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 2035/503/PPT.II.06/PK/04/2014, yang diberi tanda T-12;
13. Foto Copy Rekening Koran atas nama SULIATI, yang diberi tanda T-13;
14. Foto Copy Surat Pernyataan HJ. MARLINA tertanggal 25 Maret 2019, yang diberi tanda T-14;
15. Foto Copy Mohon Rekomendasi Pengeluaran Unggas Nomor : 13/UD-N/X/2018, UD NABIL Lombok-Sumbawa, yang diberi tanda T-15;
16. Foto Copy Cetakan Kode Billing Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269913182, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-16;
17. Foto Copy Cetakan Kode Billing Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269907883, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-17;
18. Foto Copy Cetakan Kode Billing Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269908852, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-18;
19. Foto Copy Cetakan Kode Billing Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269906878, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-19;
20. Foto Copy Cetakan Kode Billing Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269905699, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-20;
21. Foto Copy Cetakan Kode Billing Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269922473, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-21;
22. Foto Copy Cetakan Kode Billing Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269919579, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-22;
23. Foto Copy data pengambilan ayam dari PT. BALING-BALING BAMBU, yang diberi tanda T-23;



24. Foto Copy Surat Pernyataan ABDUL MURAD WAHAB tanggal 3 Nopember 2019 tentang pernyataan tidak pernah diperiksa di Kantor Polres Lombok Timur dan tidak pernah diangkat sumpah baik pada saat sebelum mulai diperiksa maupun sesudah diperiksa oleh Penyidik dibawah AL-QUR'AN, yang diberi tanda T-24;
25. Foto Copy Surat Pernyataan HJ. MAHNIM tanggal 3 Nopember 2019 tentang pernyataan tidak pernah diperiksa di Kantor Polres Lombok Timur dan tidak pernah diangkat sumpah baik pada saat sebelum mulai diperiksa maupun sesudah diperiksa oleh Penyidik dibawah AL-QUR'AN, yang diberi tanda T-25;
26. Foto Copy PERBANDINGAN DATA PENYETORAN DANA DARI PELANGGAN MELALUI REKENING TERDAKWA dan PERBANDINGAN DATA PENYETORAN DANA DARI PELANGGAN YANG DITITIP MELALUI SOPIR PT. NTBS, yang diberi tanda T-26;
27. Foto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601450, yang diberi tanda T-27;
28. Foto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601444, yang diberi tanda T-28;
29. Foto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601445, yang diberi tanda T-29;
30. Foto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601446, yang diberi tanda T-30;
31. Foto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601447, yang diberi tanda T-31;
32. Foto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601448, yang diberi tanda T-32;
33. Foto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601449, yang diberi tanda T-33;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Penasehat Hukum juga telah mengajukan Saksi Ahli yang dapat meringankan, yang bersumpah menurut agamanya, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Ahli SYAMSUL HIDAYAT, SH., MH.:

- Bahwa Ahli menerangkan dalam tindak pidana ini maka kita akan melihat dari 2 perspektif yang pertama yang menganut teori Molistik dan kedua dualistik, kalau yang menganut teori molistik mengatakan bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang ada ancaman pidananya atau sanksi pidananya, jadi teori Molistik ini hanya



melihat aspek perbuatannya saja, adapun teori ini menyatukan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, jadi selain dari perbuatan itu dilarang oleh undang-undang kemudian ada ancaman pidananya juga ada pertanggungjawaban pidananya, ada sifat tercelanya perbuatan, sehingga pelaku bisa dijatuhi pidana, sedangkan pengertian menurut teori Dualistik diciptakan antara perbuatan dan pertanggungjawaban, kalau teori yang kedua menurut SIMON, dia memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana;

- Bahwa ahli menjelaskan Khusus pasal 372, karena ini merupakan bentuk pokok dari pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan pasal 372, untuk pasal 372, didalamnya itu ada unsur perbuatan dan ada unsur kesalahan, ada unsur perbuatan dan ada unsur pertanggungjawaban pidana, karena kesalahan merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana, sehingga pasal 372 bisa diterapkan jika bisa dibuktikan bahwa Terdakwa selain melakukan perbuatan pidana itu juga memiliki kesalahan, kesalahan dalam arti, ada kesengajaan, kehendak dan ada maksud untuk melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa ahli menjelaskan untuk ini dari pasal 372 itu adalah memiliki barang milik orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, itu bentuk intinya, tetapi jika seseorang itu memiliki hak atas barang tersebut maka tidak bisa dikatakan orang itu melakukan penggelapan karena dia mempunyai hak juga terhadap barang tersebut, dan itu yang perlu diperhatikan, sehingga unsur inti dari memiliki barang milik orang lain ini harus bisa dibuktikan dengan tegas;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa pasal penggelapan merupakan bagian dari bab terkait dengan kejahatan terhadap kekayaan harta benda, pasal ini diatur dalam pasal 372, untuk penggelapan secara umum, dimana bunyi lengkapnya itu adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang baik sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi penguasanya bukan karena kejahatan diancam dengan penggelapan ancaman pidananya 4 tahun atau denda Rp900,- namun sudah dikonfersi, sekarang berdasarkan peraturan pemerintah yang lalu, jadi disini ada unsur-subyektif dan unsur obyektif didalam pasal 372, unsur-unsur obyektif ini adalah unsur yang ada diluar dari pelaku atau Terdakwa, yaitu unsur-unsur perbuatannya, sementara unsur subyektif yaitu unsur yang ada didalam diri pelaku yaitu kesalahannya, jadi didalam unsur pasal 372 ini terkandung kalau secara teori itu terkandung aktusrea dan Mensrea, Aktusrea didalam pasal 372 ini adalah perbuatan memiliki barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, jadi ini unsur perbuatannya,

Halaman 49 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.



aktusreanya, jadi aktusrea harus bisa membuktikan bagaimana caranya dia melakukan perbuatan tersebut, kemudian penguasaan dari barang tersebut bukan karena kejahatan, ini yang harus dibuktikan, kemudian harus dibuktikan unsur subyektifnya yaitu kesalahannya, yaitu kesengajaan, dan ini kesengajaan ini secara teoritis itu harus ada tenggang, harus ada maksud dari Terdakwa kalau memang melakukan penggelapan dan merugikan orang lain, sedangkan Mensrea adalah salah satu unsur yang signifikan untuk menghukum seseorang, jadi seseorang tidak bisa dihukum, hanya karena dia melakukan sebuah perbuatan, tetapi dia harus dilihat mensreanya, adapun mensrea mengandung arti yang pertama, selain dia memiliki dolus atau culpa, sengaja atau kelalaian, karena pasal 372 mensyaratkan dolus atau kesengajaan, juga disana tidak ada alasan penghapus pidana dan juga dia mampu bertanggung jawab, mampu bertanggung jawab ini adalah orang-orang yang sudah dewasa, dan 3 (tiga) syarat ini baru bisa dikatakan seseorang itu memiliki mensrea untuk dipertanggungjawabkan secara pidana;

- Bahwa ahli mengatakan untuk pasal 374 ini secara ilmu hukum pidana, itu dikategorikan sebagai penggelapan khusus, kalau 372 itu penggelapan umum, sedangkan 374 penggelapan khusus, ada juga penggelapan khusus tapi diluar KUHP yaitu UU Tipikor, pasal 374 didalam KUHP ini mensyaratkan harus terpenuhi dahulu pasal 372, jadi syaratnya dia harus memenuhi dulu unsur pasal 372, baru memenuhi unsur-unsur perbuatan lain disitu penguasaan barang itu yang bukan karena kejahatan karena ada hal yang berkaitan dengan hubungan kerja, kemudian mata pencaharian, dan upah, kalau terpenuhi unsur pasal 372, kemudian ada hubungan kerja, dan ada mata pencaharian, dan upah maka itu dikategorikan sebagai pasal 374 atau penggelapan yang dikenal dalam istilah penggelapan dalam jabatan atau dikenal sebagai penggelapan dan pemberatan, pemberatan disini dia diberikan amanah, dia diberikan jabatan tapi dia melakukan penggelapan pasal 372;
- Bahwa ahli mengatakan mengenai kerjasama ada hak dan kewajiban, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, misalnya ada bisnis dalam bidang ekonomi tentu disitu ada modal, ada hasil yang dibagi, kalau ada kemudian ketidakpuasan dari masing-masing pihak atas kerjasama tersebut, itu penyelesaiannya dalam konteks bukan hukum pidana lebih pada konteks hukum perdata, karena ada ketidakpuasan ada wanprestasi, ada yang melalaikan kewajiban, berdasarkan kerjasama yang telah dilakukan, ada yang tidak taat kepada perjanjian-perjanjian yang dilakukan, nah ini

Halaman 50 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.



penyelesaiannya dilakukan melalui hukum perdata bisa jadi ada perbuatan melawan hukum tapi dalam konteks perbuatan melawan hukum perdata;

- Bahwa ahli mengatakan untuk perusahaan yang tidak menerapkan undang-undang perusahaan, karena perusahaan sendiri memiliki undang-undang PT. Terkait dengan tata tertib, tata administrasinya, tidak ada surat menyurat, tidak ada dokumen, tidak ada petikan gaji, tidak ada daftar gaji, tidak ada SK, ini bisa dikatakan dia tidak mentatati hukum perusahaan yang telah diatur dalam undang-undang perusahaan, sehingga tidak patut dikatakan itu sebagai perusahaan yang profesional;
- Bahwa ahli menjelaskan jika ada orang yang merasa dia tidak terpenuhi hak-haknya, tidak dibayar gajinya, kemudian sampai usaha yang disepakati tidak diberikan, kemudian dia merasa pekerjaan yang dilakukan operasionalnya dari yang bersangkutan, semua tenaga yang dikeluarkan atau sarana-prasarana yang dikeluarkan, kendaraan yang digunakan kemudian dia tidak mendapatkan hasil dan dia merasa hasil yang dia dapatkan dari usaha-usaha tersebut, ada haknya kemudian dia miliki, maka disini muncul sengketa hak, karena dia merasa berhak atas barang sesuatu tersebut, jika dia merasa berhak berarti dia berhak memiliki, sehingga pasal 374 itu tidak bisa diterapkan kepada orang yang memang memiliki barang, menguasai barang yang memang dia miliki;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam konteks kasus ini, jika dalam menjalankan usaha dalam perusahaan milik Terdakwa, otomatis yang mempunyai legal standing adalah Terdakwa, tapi apakah ada, pemilik perusahaan melaporkan dirinya sebagai pelaku tentu itu tidak rasional, tapi memang itu terjadi, jadi tidak mempunyai legal standing perusahaan lain, sementara perusahaan yang digunakan yang harusnya merasa dirugikan harusnya perusahaan si A, namun yang melaporkan adalah yang tidak mempunyai legal standing perusahaan si B, itu adalah ada error in subjekto;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa kemudian Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Saksi A de charge/Saksi yang dapat meringankan di persidangan yang bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi A de charge 1. SULIATI;

- Bahwa Saksi bekerjasama dengan PAHRUR ROZI dengan cara Saksi berinvestasi ke perusahaan PAHRUR ROZI;



- Bahwa jumlah investasi Saksi adalah sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa investasi sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut Saksi berikan ke FAHRUR ROZI secara tunai dan transfer;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada tanda terima dan bukti lainnya terkait investasi sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut yang Saksi berikan ke FAHRUR ROZI secara tunai dan transfer tersebut;
- Bahwa Saksi sampai dengan sekarang tidak pernah mendapatkan bagi hasil dari investasi ke FAHRURROZI tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tau apa nama perusahaan tempat Saksi berinvestasi sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi masuk atau tidak ke dalam kepengurusan perusahaan tempat Saksi berinvestasi sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa ada kesepakatan kerjasama antara Saksi dan FAHRUR ROZI terkait investasi sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut. Akan tetapi Saksi tidak bisa menjelaskan apa saja kesepakatan-kesepakatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti yuridis terkait kesepakatan-kesepakatan tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah mengalihkan kepemilikan saham di perusahaan milik FAHRUR ROZI kepada siapapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sistem bagi hasil antara dirinya dan FAHRUR ROZI terkait kerjasama yang mereka lakukan;
- Bahwa Saksi tidak ingat apa saja kata-kata yang diucapkan oleh FAHRUR ROZI ketika mengajak dirinya bekerjasama;
- Bahwa Saksi menjelaskan pekerjaan Saksi adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi menjelaskan uang sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut bukanlah milik suaminya, melainkan miliknya sendiri;
- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa rekening koran milik Saksi, Saksi menjelaskan telah mengirim uang kepada FAHRUR ROZI dengan keterangan untuk membayar tanah;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengerti apa hubungannya antara investasi yang telah Saksi lakukan dengan pembayaran tanah;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Saksi A de charge 2. SAMSUL HADI:

- Bahwa Saksi adalah supir yang bekerja kepada FAHRUR ROZI;
- Bahwa Saksi pernah menerima Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang diberikan oleh FAHRUR ROZI;
- Bahwa Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang diberikan oleh FAHRUR ROZI adalah atas nama UD. NABIL;
- Bahwa Saksi menjelaskan dirinya bekerja di UD. NABIL, bukan di PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;
- Bahwa Saksi adalah karyawan dari FAHRUR ROZI;
- Bahwa Saksi pernah menerima upah dari FAHRUR ROZI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksudnya Surat Keterangan Kesehatan Hewan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Saksi A de charge 3. SARJONO:

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi bekerja sebagai kernek;
- Bahwa Saksi adalah karyawan dari FAHRUR ROZI;
- Bahwa Saksi menjelaskan atasan Saksi adalah FAHRUR ROZI dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan siapa yang posisinya lebih tinggi, apakah FAHRUR ROZI ataukah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menerima Surat Keterangan Kesehatan Hewan adalah sopir;
- Bahwa yang memberikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan tersebut adalah FAHRUR ROZI dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan karyawan-karyawan lainnya sering disuruh oleh FAHRUR ROZI untuk kumpul di rumah FAHRUR ROZI. Selain Saksi, Terdakwa juga disuruh kumpul oleh FAHRUR ROZI;
- Bahwa Saksi menjelaskan ketika disuruh kumpul tersebut, Saksi disuruh oleh FAHRUR ROZI untuk membersihkan rumahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar;



Saksi A de charge 4. HERMAN MULIADI:

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi bekerja sebagai kernek;
- Bahwa Saksi adalah karyawan dari FAHRUR ROZI;
- Bahwa Saksi menjelaskan atasan Saksi adalah FAHRUR ROZI dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan siapa yang posisinya lebih tinggi, apakah FAHRUR ROZI ataukah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menerima Surat Keterangan Kesehatan Hewan adalah sopir;
- Bahwa yang memberikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan tersebut adalah FAHRUR ROZI dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan karyawan-karyawan lainnya sering disuruh oleh FAHRUR ROZI untuk kumpul di rumah FAHRUR ROZI. Selain Saksi, Terdakwa juga disuruh kumpul oleh FAHRUR ROZI;
- Bahwa Saksi menjelaskan ketika disuruh kumpul tersebut, Saksi disuruh oleh FAHRUR ROZI untuk membersihkan rumahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-Saksi juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. 1 (satu) buah Berkas Laporan Hasil Audit Khusus Atas Penyimpangan Setoran Pelanggan Periode 01 Juli 2018 s/d 30 November 2018 PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa Masbagik-Lombok Timur;
2. 11 (sebelas) Lembar Slip Gaji Karyawan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA atas nama MUHAMMAD JUJNAIDI, S. Pd;
3. 2 (dua) lembar Hasil Audit Terhadap Adanya Indikasi Penyelewengan/Penggelapan Setoran Pelanggan oleh MUHAMMAD JUNAIDI, S. Pd Periode 01 Juli s/d 30 November 2018 Oleh Tim Audit Internal PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA, Tanggal 17 Januari 2019;
4. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur Utama PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
5. 1 (satu) lembar Struktur Perusahaan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;
6. 1 (satu) berkas copy leges Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Nomor 14 tanggal 08 September 2015;
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan;

Halaman 54 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.



8. 1 (satu) berkas copy leges Salinan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Nomor 21 tanggal 14 Maret 2018;
9. 1 (satu) lembar copy leges Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan Nomor: 3993/503/PPT.II.01/09/2015 tanggal 22 September 2015;
10. 1 (satu) lembar copy leges Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor: 3991/503/PPT.II.01/09/2015 tanggal 22 September 2015;
11. 1 (satu) lembar copy leges Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA tanggal 15 Maret 2018;
12. 1 (Satu) lembar copy leges Sertifikat Pendaftaran Perusahaan Peternakan (SP-3) Nomor: 524.2/3939/Disnakwan/2018, tanggal 20 Desember 2018;
13. 1 (satu) lembar copy leges Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
14. 1 (satu) lembar copy leges Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 4095/503/PPT.II.06/PM/09/2015 tanggal 22 September 2015;
15. 1 (satu) lembar copy leges Kartu Pengenal NPWRD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur No. Reg. 3992/503/PPT.II.48/09/2015;
16. 1 (satu) lembar pemberitahuan Tentang Tata Cara Pembayaran Pelanggan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Lombok-Sumbawa;
17. 1 (satu) lembar Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 03/PT.NTBS/PHK/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018;
18. 1 (satu) buah berkas dokumen yang terdiri dari:
 - i. 5 (lima) lembar Surat Pernyataan bermaterai;
 - j. 11 (sebelas) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama HJ. MAHNIM;
 - k. 8 (delapan) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama PAK MURAD;
 - l. 4 (empat) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama NURI;
 - m. 3 (tiga) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama HJ. RIS;
 - n. 4 (empat) lembar laporan Pembayaran Pelanggan atas nama Hj. SRI;
 - o. 19 (sembilan belas) lembar rekening koran Bank BRINUSA TENGGARA BINTANG periode tranSaksi 01 Juli 2018 s/d 30 Juli 2018 dengan nomor rekening 229101000047300;
 - p. 12 (dua belas) lembar Rekening Koran Bank BRI NUSA TENGGARA BINTANG periode tranSaksi 01 Juli 2018 s/d 30 Juli 2018 dengan nomor rekening 47390101059453;

Halaman 55 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 60 (enam puluh) buah nota;
20. 15 (lima belas) lembar Payment Control atas nama PAHRUR ROZI pengambilan ayam pada PT. MITRA SINAR JAYA LOMBOK (PT. MSJ);
21. 6 (enam) buah buku pembukuan PT. NTB SATWA;
22. 2 (dua) lembar Daftar Pelanggan PT. NTB SATWA;
23. 26 (dua puluh enam) lembar pembukuan pelanggan PT. NTB SATWA;
24. 1 (satu) lembar Surat Tugas ALAMSYAH M TAHIR, CPA yang ditugaskan sebagai ahli pada Resor Lombok Timur Nomor : ST.C/19.015007/RTL;
25. 1 (satu) lembar Surat Tugas melakukan audit pada PT. NTB SATWA dari Kantor Akuntan Publik HENDRO, BUSRONI, ALAMSYAH (HBA) Nomor : ST.C/19.015004/PT.NTBS;
26. 22 (dua puluh dua) Lembar Leges Rekening Korang Bank BRI Tran Saksi 01 Juli 2018 s/d 30 Juli 2018 dengan nomor rekening 473901010594531;
27. 4 (empat) lembar leges rekening koran Bank BRI Tran Saksi 01 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018 dengan nomor rekening 473901010594531;
28. 1 (satu) lembar copy leges Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 2035/503/PPT.II.06/PK/04/2014 tanggal 07 April 2014;
29. 1 (satu) lembar copy leges Tanda Daftar Perorangan (PO) Nomor: 230655212500;
30. 5 (lima) lembar copy leges Akta Pembentukan Usaha Dagang Nabil (UD. NABIL) Nomor 04 tanggal 03 Oktober 2018;
31. 1 (satu) lembar copy leges Surat Izin Gangguan (HO) Nomor : 2033/503/PPT.II.01/04/2014 tanggal 07 April 2014;
32. 1 (satu) lembar copy leges Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizina Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor : 2034/503/PPT.II.08/03/2014 Tentang Izin Mendirikan Bangunan, Tanggal 07 April 2014;
33. 1 (satu) lembar copy leges NPWP Nomor 82.474.382.7-915.000 atas nama MUHAMMAD JUNAIDI;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasehat Hukum Terdakwa selain mengajukan Saksi-Saksi juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto Copy Rekening Koran Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dengan No. Rekening 473901010594531 periode Tran Saksi : 01/07/18 – 31/07/18, yang diberi tanda T-1;
2. Foto Copy Rekening Koran Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dengan No. Rekening 473901010594531 periode Tran Saksi : 01/08/18 – 31/08/18, yang diberi tanda T-2;



3. Foto Copy Rekening Koran Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dengan No. Rekening 473901010594531 periode Tran Saksi : 01/09/18 – 30/09/18, yang diberi tanda T-3;
4. Foto Copy Rekening Koran Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dengan No. Rekening 473901010594531 periode Tran Saksi : 01/10/18 – 31/10/18, yang diberi tanda T-4;
5. Foto Copy Rekening Koran Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dengan No. Rekening 473901010594531 periode Tran Saksi : 01/11/18 – 30/11/18, yang diberi tanda T-5;
6. Foto Copy Data Karantina Hewan Bulan Januari S/d September 2018, yang diberi tanda T-6;
7. Foto Copy Surat Pernyataan dari Kementerian Pertanian Badan Karantina Pertanian Kelas 1 Mataram, yang diberi tanda T-7;
8. Foto Copy Sertifikat Pendaftaran Perusahaan Peternakan (SP-3) Nomor : 524.2/2255/Disnakwan/2017, dengan nama Perusahaan UD NABIL dengan masa berlaku sampai dengan 03 Agustus 2020, yang diberi tanda T-8;
9. Foto Copy Keputusan Kepala Badan pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor : 2034/503/PPT.II.08/03/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang diberi tanda T-9;
10. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan (PO) atas nama perusahaan UD NABIL, yang diberi tanda T-10;
11. Foto Copy Surat izin Gangguan (HO) Nomor: 2033/503/PPT.II.01/04/2014, yang diberi tanda T-11;
12. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 2035/503/PPT.II.06/PK/04/2014, yang diberi tanda T-12;
13. Foto Copy Rekening Koran atas nama SULIATI, yang diberi tanda T-13;
14. Foto Copy Surat Pernyataan HJ. MARLINA tertanggal 25 Maret 2019, yang diberi tanda T-14;
15. Foto Copy Mohon Rekomendasi Pengeluaran Unggas Nomor : 13/UD-N/X/2018, UD NABIL Lombok-Sumbawa, yang diberi tanda T-15;
16. Foto Copy Cetakan Kode Billing Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269913182, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-16;
17. Foto Copy Cetakan Kode Billing Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269907883, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-17;



18. Foto Copy Cetakan Kode Billing Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269908852, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-18;
19. Foto Copy Cetakan Kode Billing Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269906878, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-19;
20. Foto Copy Cetakan Kode Billing Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269905699, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-20;
21. Foto Copy Cetakan Kode Billing Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269922473, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-21;
22. Foto Copy Cetakan Kode Billing Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269919579, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-22;
23. Foto Copy data pengambilan ayam dari PT. BALING-BALING BAMBU, yang diberi tanda T-23;
24. Foto Copy Surat Pernyataan ABDUL MURAD WAHAB tanggal 3 Nopember 2019 tentang pernyataan tidak pernah diperiksa di Kantor Polres Lombok Timur dan tidak pernah diangkat sumpah baik pada saat sebelum mulai diperiksa maupun sesudah diperiksa oleh Penyidik dibawah AL-QUR'AN, yang diberi tanda T-24;
25. Foto Copy Surat Pernyataan HJ. MAHNIM tanggal 3 Nopember 2019 tentang pernyataan tidak pernah diperiksa di Kantor Polres Lombok Timur dan tidak pernah diangkat sumpah baik pada saat sebelum mulai diperiksa maupun sesudah diperiksa oleh Penyidik dibawah AL-QUR'AN, yang diberi tanda T-25;
26. Foto Copy PERBANDINGAN DATA PENYETORAN DANA DARI PELANGGAN MELALUI REKENING TERDAKWA dan PERBANDINGAN DATA PENYETORAN DANA DARI PELANGGAN YANG DITITIP MELALUI SOPIR PT. NTBS, yang diberi tanda T-26;
27. Foto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601450, yang diberi tanda T-27;
28. Foto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601444, yang diberi tanda T-28;
29. Foto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601445, yang diberi tanda T-29;

Halaman 58 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Foto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601446, yang diberi tanda T-30;
31. Foto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601447, yang diberi tanda T-31;
32. Foto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601448, yang diberi tanda T-32;
33. Foto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601449, yang diberi tanda T-33;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua alat bukti surat tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-Saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat serta adanya barang bukti dalam perkara ini yang ternyata satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa berdiri sejak tanggal 08 September 2015 berdasarkan akta pendirian perusahaan pada Notaris Ratih Fibrianti, SH. M. Kn. Dan perusahaan tersebut beroperasi sejak tanggal 22 September 2015 berdasarkan Surat Ijin Usaha yang Saksi miliki yang dikeluarkan oleh Badan pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa berdasarkan Salinan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Nomor 21 tanggal 14 Maret 2018 oleh Notaris RATIH FEBRIANTI, SH., M. Kn, rapat telah memutuskan dan mengesahkan peralihan 100% (seratus persen) saham milik HAJJAH MARLINA kepada RIZKIA ALIF RAHMAN JAELANI dan 100% (seratus persen) saham milik SULIATI kepada HENI LISTIA. Rapat juga memutuskan dan mengesahkan perubahan pengurus perseroan menjadi sebagai berikut:
Direktur Utama : PAHRURROZI, S.Sos.
Komisaris Utama : RIZKIA ALIF RAHMAN JAELANI
Komisaris : HENI LISTIA
- Bahwa Terdakwa sebagai Marketing dan Keuangan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa menjadi karyawan bagian keuangan dan pemasaran PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa adalah berdasarkan Surat kontrak Kerja Waktu Tertentu yang PAHRUR ROZI keluaran selaku Direktur dan pemilik dari PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa Nomor : 01/SK/NTB.S//2018

Halaman 59 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.



Tentang Penunjukan Karyawan Bintang Satwa Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa Terdakwa selaku karyawan bagian keuangan dan pemasaran PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa mendapatkan upah / gaji dari dengan besar per bulannya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian yakni gaji pokok sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Insentif pemasaran ayam sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa PAHRUR ROZI menerangkan bahwa Tugas pokok dari Terdakwa selaku karyawan bagian keuangan dan pemasaran PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa adalah melakukan pemasaran ayam potong dan ayam kampung super, melakukan penagihan dan penerimaan pembayaran pelanggan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa dan erdakwa menjadi karyawan bagian keuangan dan pemasaran PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa sudah selama 1 (Satu) tahun sejak tanggal 02 Januari 2018
- Bahwa PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA didirikan pada tahun 2015;
- Bahwa PAHRUR ROZI menjelaskan sebelum adanya PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA, Terdakwa sudah ikut membantu PAHRUR ROZI dalam melakukan usaha penjualan ayam. Kemudian pada tahun 2015, semenjak PAHRUR ROZI mendirikan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA, PAHRUR ROZI mengangkat Terdakwa sebagai Marketing dan keuangan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;
- Bahwa PAHRUR ROZI mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut setelah meminta Rekening Koran Bank BRI Cab. Selong atas nama Terdakwa pada hari, tanggal yang tidak Saksi ingat sekitar bulan September tahun 2018 kemudian dibandingkan dengan laporan keuangan yang diserahkan oleh Terdakwa bersama dengan rekening Koran perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa;
- Bahwa Nomor rekening perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa adalah 229101000047300 pada PT. Bank BRI Cabang Masbagik
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang setoran pelanggan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa pada bulan bulan Juli tahun 2018 sampai dengan bulan November 2018 dimana data dari Rekening Koran Bank BRI atas nama Terdakwa dan laporan keuangan kepada perusahaan serta rekening Koran perusahaan yang menjadi acuan PAHRUR ROZI untuk mengatakan Terdakwa telah melakukan kecurangan uang perusahaan;

Halaman 60 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara meminta pelanggan dari PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa untuk melakukan pembayaran dengan mentransferkan ke rekening pribadi dari Terdakwa kemudian Terdakwa mentransferkan sebagian pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan kepada rekening perusahaan dengan cara memangkas atau memotong setoran pelanggan tersebut dan sebagian dari pembayaran tersebut disetorkan atau ditransferkan ke rekening lain selanjutnya tidak melaporkan setoran pembayaran pelanggan kepada perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa. Terdakwa juga mengalihkan setoran pelanggan ke setoran pelanggan yang lain hingga mengakibatkan tunggakan hutang pelanggan kepada perusahaan, pelanggan yang telah melunasi kewajibannya masih memiliki tunggakan hutang kepada perusahaan serta memberikan laporan berbeda terhadap setoran pelanggan yang dibayarkan ke perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa;
- Bahwa PAHRUR ROZI menerangkan pada saat menerima uang pembayaran pelanggan dengan mentransferkan kerekening pribadinya selanjutnya Terdakwa menyetorkan sebagian pembayaran pelanggan tersebut kepada perusahaan dan menyerahkan bukti transfer selanjutnya Terdakwa membuat kwitansi atau bukti setoran terhadap setoran pelanggan yang sudah melakukan pembayaran secara lunas tetapi dalam pembukuan perusahaan pelanggan tersebut masih memiliki hutang;
- Bahwa ABDUL MURAD WAHAB dan MAHNIM menerangkan bahwa setiap melakukan pembayaran barang atau ayam tersebut selalu melakukan pembayaran kepada Terdakwa;
- Bahwa ABDUL MURAD WAHAB dan MAHNIM menerangkan bahwa melakukan pembayaran barang atau ayam tersebut ke PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa melalui Terdakwa tersebut terkadang melalui transfer via Bank dan Cash;
- Bahwa ABDUL MURAD WAHAB dan MAHNIM menjelaskan bahwa pembayaran melalui transfer via Bank melalui No Rek. Terdakwa sedangkan apabila secara Cash Saksi menitipkan ke pada sopir yang mengantar barang atau ayam dan sopir tersebut diantaranya IWAN dan SAEPU DIN;
- Bahwa ABDUL MURAD WAHAB telah mentransfer uang ke No. Rek Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp. 9.099.000,- (sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan pada tanggal 04 September 2018 sebesar Rp. 22.100.000,- (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah);

Halaman 61 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.



- Bahwa MAHNIM pernah melakukan penyetoran uang pembayaran ayam potong dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa pada tanggal 09 Juli 2018 yaitu Rp 13.000.000,(tiga belas juta rupiah), 19 Juli 2018 sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 23 Juli 2018 sebesar Rp Rp 6.765.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), 04 Agustus 2018 sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), 08 Agustus 2018 sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan 04 September 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dalam melakukan penjualan ayam, Saksi membeli ayam hidup dari PT. MITRA SINAR JAYA yang beralamatkan di Mataram, dengan LALU SAUFILIAN ASMARA sebagai Manager dari PT. MITRA SINAR JAYA;
- Bahwa mekanisme penjualan ayam yang dilakukan oleh PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA, yaitu sebagai berikut: awalnya PAHRUR ROZI menerima pesanan ayam dari pelanggan, selanjutnya PAHRUR ROZI membeli ayam dari PT. MITRA SINAR JAYA. Dalam pembelian ayam ke PT. MITRA SINAR JAYA, PAHRUR ROZI melakukannya via telepon. Setelah PAHRUR ROZI memesan ayam ke PT. MITRA SINAR JAYA, kemudian PAHRUR ROZI menerima Surat Perintah Penangkapan Ayam yang diterbitkan oleh PT. MITRA SINAR JAYA. Selanjutnya dengan membawa Surat Perintah Penangkapan Ayam yang diterbitkan oleh PT. MITRA SINAR JAYA tersebut, kemudian sopir yang PAHRUR ROZI perintahkan menuju kandang ayam yang dikelola oleh PT. MITRA SINAR JAYA. Setelah menunjukkan Surat Perintah Penangkapan Ayam, baru kemudian sopir yang PAHRUR ROZI perintahkan diberi ayam untuk kemudian di antarkan kepada pelanggan yang telah memesan ayam tersebut;
- Bahwa untuk PT. Mitra Sinar Jaya (MSJ) Lombok bekerja sama dengan PT. NTB Satwa sudah lama semenjak LALU SAUFILIAN masih menjabat sebagai sales di PT. Mitra Sinar Jaya (MSJ) Lombok tahun 2006 sampai dengan saat ini;
- Bahwa PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa selalu memesan daging ayam potong di PT. Mitra Sinar Jaya (MSJ) Lombok periode 01 Juli sampai dengan 30 November 2018, hal tersebut berdasarkan dari "payment kontrol" PT. Mitra Sinar Jaya (MSJ) Lombok yang telah dipesan oleh PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa sebagaimana tercatat dalam SPPA (Surat Perintah Penangkapan Ayam) periode 01 Juli s/d 30 November 2018;
- Bahwa UD. Nabil tidak ada yang tercatat dalam rekan kerja PT. Mitra Sinar Jaya (MSJ) Lombok karena untuk menjadi patner kerja yang tergabung

Halaman 62 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam PT. Mitra Sinar Jaya (MSJ) Lombok harus terdaftar terlebih dahulu atau mempunyai account di PT. Mitra Sinar Jaya (MSJ) Lombok;

- Bahwa dalam periode tanggal 01 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018 Terdakwa telah mengakibatkan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA mengalami kerugian sebesar Rp. 226.439.200,- (dua ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran Pelanggan ke Rekening Terdakwa yang Tidak Disetorkan ke Rekening PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;

1. Hj. NURIDA (NURI)	Rp. 20.517.000
2. ABDUL MURAD WAHAB	Rp. 25.855.000
3. MAHNIM Alias Hj. MAHNIM	Rp. 74.605.000
4. Hj. WAHYUNI	Rp. 28.642.250
JUMLAH	Rp. 149.619.250

2. Pembayaran Pelanggan yang Dititipkan Melalui Sopir PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA yang Tidak Disetorkan oleh Terdakwa ke Rekening Perusahaan;

1. Hj. NURIDA (NURI)	Rp. 6.534.000
2. MAHNIM Alias Hj. MAHNIM	Rp. 27.632.450
3. RUSBAN (Hj. RIS)	Rp. 33.075.000
4. Hj. SRI WAHYUNI	Rp. 9.578.500
JUMLAH	Rp. 76.819.950

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi dan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *alternatif*, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KEDUA Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, sehingga dengan berpedoman pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat secara langsung

Halaman 63 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.



memilih/menentukan Dakwaan mana yang dipandang dapat memenuhi unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku II, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas maka Dakwaan KESATU Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipandang unsur-unsurnya sangat mendekati perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Dilakukan secara berlanjut;

Ad. 1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir mengatakan, secara melawan hukum menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal dia bukanlah pemiliknya. Berbeda dengan pencurian, perbuatan penggelapan ini sudah harus selesai, sebagai syarat untuk mengatakan bahwa kejahatan penggelapan itu sendiri telah selesai. Hoge Raad menafsirkan perbuatan “*zich toe-eigenen*” itu sebagai “menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut”. Sedangkan menurut Profesor Mr. D. Simons diartikan sebagai “membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda tersebut menjadi dilepaskan dari pemiliknya”. Menurut Hoge Raad 16 oktober 1905 dan 26 Maret 1906 “memiliki” ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dsb;

Menimbang, bahwa Hoge Raad 14 April 1913 menjelaskan mengenai benda yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan: “adalah benda yang dikuasai oleh si pelaku, tanpa menghiraukan apakah ia secara pribadi menguasai benda tersebut atautkah menyuruh orang lain untuk menguasainya. Termasuk dalam pengertiannya adalah juga menyuruh pihak ketiga menyimpan benda tersebut untuk kepentingannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa PAHRUR ROZI mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut setelah meminta Rekening Koran Bank BRI Cab. Selong atas nama Terdakwa pada hari, tanggal yang tidak diingat sekitar bulan September tahun 2018 kemudian dibandingkan dengan laporan keuangan yang diserahkan oleh Terdakwa bersama dengan rekening Koran perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa;



Menimbang, bahwa nomor rekening perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa adalah 229101000047300 pada PT. Bank BRI Cabang Masbagik;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang setoran pelanggan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa pada bulan Juli tahun 2018 sampai dengan bulan November 2018 dimana data dari Rekening Koran Bank BRI atas nama saudara Terdakwa dan laporan keuangan kepada perusahaan serta rekening Koran perusahaan yang menjadi acuan PAHRUR ROZI untuk mengatakan saudara Terdakwa telah melakukan kecurangan uang perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara meminta pelanggan dari PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa untuk melakukan pembayaran dengan mentransferkan ke rekening pribadi dari saudara Terdakwa kemudian saudara Terdakwa mentransferkan sebagian pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan kepada rekening perusahaan dengan cara memangkas atau memotong setoran pelanggan tersebut dan sebagian dari pembayaran tersebut disetorkan atau ditransferkan ke rekening lain selanjutnya tidak melaporkan setoran pembayaran pelanggan kepada perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa. Saudara Terdakwa juga mengalihkan setoran pelanggan ke setoran pelanggan yang lain hingga mengakibatkan tunggakan hutang pelanggan kepada perusahaan, pelanggan yang telah melunasi kewajibannya masih memiliki tunggakan hutang kepada perusahaan serta memberikan laporan berbeda terhadap setoran pelanggan yang dibayarkan ke perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa;

Menimbang, bahwa PAHRUR ROZI menerangkan bahwa pada saat menerima uang pembayaran pelanggan dengan mentransferkan ke rekening pribadinya selanjutnya saudara Terdakwa menyetorkan sebagian pembayaran pelanggan tersebut kepada perusahaan dan menyerahkan bukti transfer selanjutnya Terdakwa membuat kwitansi atau bukti setoran terhadap setoran pelanggan yang sudah melakukan pembayaran secara lunas tetapi dalam pembukuan perusahaan pelanggan tersebut masih memiliki hutang;

Menimbang, bahwa ABDUL MURAD WAHAB dan MAHNIM menerangkan bahwa setiap melakukan pembayaran barang atau ayam tersebut Saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa ABDUL MURAD WAHAB dan MAHNIM menerangkan bahwa melakukan pembayaran barang atau ayam tersebut ke PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa melalui Terdakwa tersebut terkadang melalui transfer via Bank dan Cash;

Halaman 66 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.



Menimbang, bahwa ABDUL MURAD WAHAB dan MAHNIM menjelaskan bahwa pembayaran melalui transfer via Bank melalui No Rek. Terdakwa sedangkan apabila secara Cash Saksi menitipkan ke pada sopir yang mengantar barang atau ayam dan sopir tersebut diantaranya IWAN dan SAEPUDIN;

Menimbang, bahwa ABDUL MURAD WAHAB telah mentransfer uang ke No. Rekening Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp. 9.099.000,- (sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan pada tanggal 04 September 2018 sebesar Rp. 22.100.000,- (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa MAHNIM pernah melakukan penyetoran uang pembayaran ayam potong dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa pada tanggal 09 Juli 2018 yaitu Rp 13.000.000, (tiga belas juta rupiah), 19 Juli 2018 sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 23 Juli 2018 sebesar Rp 6.765.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), 04 Agustus 2018 sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), 08 Agustus 2018 sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan 04 September 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam periode tanggal 01 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018 Terdakwa telah mengakibatkan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA mengalami kerugian sebesar Rp. 226.439.200,- (dua ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran Pelanggan ke Rekening Terdakwa yang Tidak Disetorkan ke Rekening PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;

1.	Hj. NURIDA (NURI)	Rp. 20.517.000
2.	ABDUL MURAD WAHAB	Rp. 25.855.000
3.	MAHNIM Alias Hj. MAHNIM	Rp. 74.605.000
4.	Hj. WAHYUNI	Rp. 28.642.250
	JUMLAH	Rp. 149.619.250

2. Pembayaran Pelanggan yang Dititipkan Melalui Sopir PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA yang Tidak Disetorkan oleh Terdakwa ke Rekening Perusahaan;

1.	Hj. NURIDA (NURI)	Rp. 6.534.000
2.	MAHNIM Alias Hj. MAHNIM	Rp. 27.632.450
3.	RUSBAN (Hj. RIS)	Rp. 33.075.000
4.	Hj. SRI WAHYUNI	Rp. 9.578.500

Halaman 67 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”:

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” menyatakan bahwa pasal ini biasa disebut dengan “Penggelapan dengan Pemberatan”, di mana pemberatannya adalah dalam hal :

- a. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
- b. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;
- c. Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa berdiri sejak tanggal 08 September 2015 berdasarkan akta pendirian perusahaan pada Notaris Ratih Fibrianti, SH. M. Kn. Dan perusahaan tersebut beroperasi sejak tanggal 22 September 2015 berdasarkan Surat Ijin Usaha yang Saksi miliki yang dikeluarkan oleh Badan pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Salinan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Nomor 21 tanggal 14 Maret 2018 oleh Notaris RATIH FEBRIANTI, SH., M. Kn, rapat telah



memutuskan dan mengesahkan peralihan 100% (seratus persen) saham milik HAJJAH MARLINA kepada RIZKIA ALIF RAHMAN JAELANI dan 100% (seratus persen) saham milik SULIATI kepada HENI LISTIA. Rapat juga memutuskan dan mengesahkan perubahan pengurus perseroan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama : PAHRURROZI, S.Sos.;

Komisaris Utama : RIZKIA ALIF RAHMAN JAELANI;

Komisaris : HENI LISTIA;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Marketing dan Keuangan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2018, yang mana Terdakwa menjadi karyawan bagian keuangan dan pemasaran PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa adalah berdasarkan Surat kontrak Kerja Waktu Tertentu yang PAHRUR ROZI keluarkan selaku Direktur dan pemilik dari PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa Nomor : 01/SK/NTB.S/I/2018 Tentang Penunjukan Karyawan Bintang Satwa Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku karyawan bagian keuangan dan pemasaran PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa mendapatkan upah / gaji dari dengan besar per bulannya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian yakni gaji pokok sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Insentif pemasaran ayam sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa PAHRUR ROZI menerangkan bahwa Tugas pokok dari Terdakwa selaku karyawan bagian keuangan dan pemasaran PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa adalah melakukan pemasaran ayam potong dan ayam kampung super, melakukan penagihan dan penerimaan pembayaran pelanggan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa dan saudara Terdakwa menjadi karyawan bagian keuangan dan pemasaran PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa sudah selama 1 (Satu) tahun sejak tanggal 02 Januari 2018;

Menimbang, bahwa kemudian PAHRUR ROZI juga menjelaskan sebelum adanya PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA, Terdakwa sudah ikut membantu PAHRUR ROZI dalam melakukan usaha penjualan ayam. Kemudian pada tahun 2015, semenjak PAHRUR ROZI mendirikan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA, PAHRUR ROZI mengangkat Terdakwa sebagai Marketing dan keuangan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penjualan ayam, PAHRUR ROZI membeli ayam hidup dari PT. MITRA SINAR JAYA yang beralamatkan di Mataram, dengan LALU SAUFILIAN ASMARA sebagai Manager dari PT. MITRA SINAR JAYA;

Halaman 69 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.



Menimbang, bahwa mekanisme penjualan ayam yang dilakukan oleh PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA, yaitu sebagai berikut: awalnya PAHRUR ROZI menerima pesanan ayam dari pelanggan, selanjutnya PAHRUR ROZI membeli ayam dari PT. MITRA SINAR JAYA. Dalam pembelian ayam ke PT. MITRA SINAR JAYA, PAHRUR ROZI melakukannya via telepon. Setelah PAHRUR ROZI memesan ayam ke PT. MITRA SINAR JAYA, kemudian PAHRUR ROZI menerima Surat Perintah Penangkapan Ayam yang diterbitkan oleh PT. MITRA SINAR JAYA. Selanjutnya dengan membawa Surat Perintah Penangkapan Ayam yang diterbitkan oleh PT. MITRA SINAR JAYA tersebut, kemudian sopir yang PAHRUR ROZI perintahkan menuju kandang ayam yang dikelola oleh PT. MITRA SINAR JAYA. Setelah menunjukkan Surat Perintah Penangkapan Ayam, baru kemudian sopir yang PAHRUR ROZI perintahkan diberi ayam untuk kemudian di antarkan kepada pelanggan yang telah memesan ayam tersebut;

Menimbang, bahwa untuk PT. Mitra Sinar Jaya (MSJ) Lombok bekerja sama dengan PT. NTB Satwa sudah lama semenjak LALU SAUFILIAN masih menjabat sebagai sales di PT. Mitra Sinar Jaya (MSJ) Lombok tahun 2006 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa selalu tetap memesan daging ayam potong di PT. Mitra Sinar Jaya (MSJ) Lombok periode 01 Juli sampai dengan 30 November 2018, hal tersebut berdasarkan dari "payment kontrol" PT. Mitra Sinar Jaya (MSJ) Lombok yang telah dipesan oleh PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa sebagaimana tercatat dalam SPPA (Surat Perintah Penangkapan Ayam) periode 01 Juli s/d 30 November 2018;

Menimbang, bahwa UD. Nabil tidak ada yang tercatat dalam rekan kerja PT. Mitra Sinar Jaya (MSJ) Lombok karena untuk menjadi patner kerja yang tergabung dalam PT. Mitra Sinar Jaya (MSJ) Lombok harus terdaftar terlebih dahulu atau mempunyai account di PT. Mitra Sinar Jaya (MSJ) Lombok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan demikian unsur "dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "dilakukan secara berlanjut":

Menimbang, bahwa unsur "dilakukan secara berlanjut", apabila menurut pengetahuan dan praktek memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;



2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak terlalu lama; tegasnya, antaranya perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan Terdakwa sebagai Marketing dan Keuangan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi karyawan bagian keuangan dan pemasaran PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa adalah berdasarkan Surat kontrak Kerja Waktu Tertentu yang PAHRUR ROZI keluarkan selaku Direktur dan pemilik dari PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa Nomor : 01/SK/NTB.S/I/2018 Tentang Penunjukan Karywan Bintang Satwa Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa PAHRUR ROZI menerangkan bahwa Tugas pokok dari saudara Terdakwa selaku karyawan bagian keuangan dan pemasaran PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa adalah melakukan pemasaran ayam potong dan ayam kampung super, melakukan penagihan dan penerimaan pembayaran pelanggan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa dan saudara Terdakwa menjadi karyawan bagian keuangan dan pemasaran PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa sudah selama 1 (Satu) tahun sejak tanggal 02 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang setoran pelanggan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa pada bulan bulan Juli tahun 2018 sampai dengan bulan November 2018 dimana data dari Rekening Koran Bank BRI atas nama saudara Terdakwa dan laporan keuangan kepada perusahaan serta rekening Koran perusahaan yang menjadi acuan PAHRUR ROZI untuk mengatakan saudara Terdakwa telah melakukan kecurangan uang perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara meminta pelanggan dari PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa untuk melakukan pembayaran dengan mentransferkan ke rekening pribadi dari saudara Terdakwa kemudian saudara Terdakwa mentransferkan sebagian pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan kepada rekening perusahaan dengan cara memangkas atau memotong setoran pelanggan tersebut dan sebagian dari pembayaran tersebut disetorkan atau ditransferkan ke rekening lain selanjutnya tidak melaporkan setoran pembayaran pelanggan kepada perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa. Saudara Terdakwa juga mengalihkan setoran pelanggan ke setoran pelanggan yang lain hingga mengakibatkan tunggakan



hutang pelanggan kepada perusahaan, pelanggan yang telah melunasi kewajibannya masih memiliki tunggakan hutang kepada perusahaan serta memberikan laporan berbeda terhadap setoran pelanggan yang dibayarkan perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa;

Menimbang, bahwa kemudian ABDUL MURAD WAHAB dan MAHNIM menerangkan bahwa setiap Saksi melakukan pembayaran barang atau ayam tersebut Saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa ABDUL MURAD WAHAB dan MAHNIM menerangkan bahwa Saksi melakukan pembayaran barang atau ayam tersebut ke PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa melalui Terdakwa tersebut terkadang melalui transfer via Bank dan Cash;

Menimbang, bahwa ABDUL MURAD WAHAB dan MAHNIM menjelaskan bahwa pembayaran melalui transfer via Bank melalui No Rekening Terdakwa sedangkan apabila secara Cash Saksi menitipkan kepada sopir yang mengantar barang atau ayam dan sopir tersebut diantaranya IWAN dan SAEPUDIN;

Menimbang, bahwa ABDUL MURAD WAHAB telah mentransfer uang ke No. Rekening Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp. 9.099.000,- (sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan pada tanggal 04 September 2018 sebesar Rp. 22.100.000,- (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa MAHNIM pernah melakukan penyetoran uang pembayaran ayam potong dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa pada tanggal 09 Juli 2018 yaitu Rp 13.000.000, (tiga belas juta rupiah), 19 Juli 2018 sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 23 Juli 2018 sebesar Rp Rp 6.765.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), 04 Agustus 2018 sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), 08 Agustus 2018 sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan 04 September 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam periode tanggal 01 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018 Terdakwa telah mengakibatkan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA mengalami kerugian sebesar Rp. 226.439.200,- (dua ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan demikian unsur "dilakukan secara berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-



Undang Hukum Pidana, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda sosiopatik, gejala schizoprenic, atau depresi mental;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa atau dengan maksud lain yaitu mengarah kepada pembinaan terhadap diri Terdakwa agar mampu menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang salah;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, beralasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan dengan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai barang bukti yang telah disita, dan telah dilakukan penelitian bahwa telah dilakukan penyitaan yang sah, mengenai kedudukan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 46 KUHAP jo. Pasal 194 KUHAP, dimana dalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita dan dihadirkan dalam persidangan adalah, sebagai berikut:



1. 1 (satu) buah Berkas Laporan Hasil Audit Khusus Atas Penyimpangan Setoran Pelanggan Periode 01 Juli 2018 s/d 30 November 2018 PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa Masbagik-Lombok Timur;
2. 11 (sebelas) Lembar Slip Gaji Karyawan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA atas nama MUHAMMAD JUJNAIDI, S. Pd;
3. 2 (dua) lembar Hasil Audit Terhadap Adanya Indikasi Penyelewengan/Penggelapan Setoran Pelanggan oleh MUHAMMAD JUJNAIDI, S. Pd Periode 01 Juli s/d 30 November 2018 Oleh Tim Audit Internal PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA, Tanggal 17 Januari 2019;
4. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur Utama PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
5. 1 (satu) lembar Struktur Perusahaan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;
6. 1 (satu) berkas copy leges Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Nomor 14 tanggal 08 September 2015;
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan;
8. 1 (satu) berkas copy leges Salinan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Nomor 21 tanggal 14 Maret 2018;
9. 1 (satu) lembar copy leges Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan Nomor: 3993/503/PPT.II.01/09/2015 tanggal 22 September 2015;
10. 1 (satu) lembar copy leges Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor: 3991/503/PPT.II.01/09/2015 tanggal 22 September 2015;
11. 1 (satu) lembar copy leges Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA tanggal 15 Maret 2018;
12. 1 (Satu) lembar copy leges Sertifikat Pendaftaran Perusahaan Peternakan (SP-3) Nomor: 524.2/3939/Disnakwan/2018, tanggal 20 Desember 2018;
13. 1 (satu) lembar copy leges Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
14. 1 (satu) lembar copy leges Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 4095/503/PPT.II.06/PM/09/2015 tanggal 22 September 2015;
15. 1 (satu) lembar copy leges Kartu Pengenal NPWRD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur No. Reg. 3992/503/PPT.II.48/09/2015;
16. 1 (satu) lembar pemberitahuan Tentang Tata Cara Pembayaran Pelanggan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Lombok-Sumbawa;

Halaman 74 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Hubungan Kerja Nomor: 03/PT.NTBS/PHK/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018;
18. 1 (satu) buah berkas dokumen yang terdiri dari:
 - a. 5 (lima) lembar Surat Pernyataan bermaterai;
 - b. 11 (sebelas) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama HJ. MAHNIM;
 - c. 8 (delapan) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama PAK MURAD;
 - d. 4 (empat) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama NURI;
 - e. 3 (tiga) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama HJ. RIS;
 - f. 4 (empat) lembar laporan Pembayaran Pelanggan atas nama HJ. SRI;
 - g. 19 (sembilan belas) lembar rekening koran Bank BRI NUSA TENGGARA BINTANG periode tranSaksi 01 Juli 2018 s/d 30 Juli 2018 dengan nomor rekening 229101000047300;
 - h. 12 (dua belas) lembar Rekening Koran Bank BRI NUSA TENGGARA BINTANG periode tranSaksi 01 Juli 2018 s/d 30 Juli 2018 dengan nomor rekening 47390101059453;
19. 60 (enam puluh) buah nota;
20. 15 (lima belas) lembar Payment Control atas nama PAHRUR ROZI pengambilan ayam pada PT. MITRA SINAR JAYA LOMBOK (PT. MSJ);
21. 6 (enam) buah buku pembukuan PT. NTB SATWA;
22. 2 (dua) lembar Daftar Pelanggan PT. NTB SATWA;
23. 26 (dua puluh enam) lembar pembukuan pelanggan PT. NTB SATWA;
24. 1 (satu) lembar Surat Tugas ALAMSYAH M TAHIR, CPA yang ditugaskan sebagai ahli pada Resor Lombok Timur Nomor : ST.C/19.015007/RTL;
25. 1 (satu) lembar Surat Tugas melakukan audit pada PT. NTB SATWA dari Kantor Akuntan Publik HENDRO, BUSRONI, ALAMSYAH (HBA) Nomor : ST.C/19.015004/PT.NTBS;

Menimbang, bahwa terbukti dalam persidangan barang-barang bukti tersebut ternyata adalah merupakan milik pribadi PAHRUR ROZI, maka terhadap barang bukti tersebut juga sudah selayaknya untuk dikembalikan kepada PAHRUR ROZI;

Menimbang, bahwa selain daripada itu barang bukti lainnya yang dihadirkan dalam persidangan adalah:

1. 22 (dua puluh dua) Lembar Leges Rekening Koran Bank BRI Tran Saksi 01 Juli 2018 s/d 30 Juli 2018 dengan nomor rekening 473901010594531;
2. 4 (empat) lembar leges rekening koran Bank BRI Tran Saksi 01 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018 dengan nomor rekening 473901010594531;

Halaman 75 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.



3. 1 (satu) lembar copy leges Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 2035/503/PPT.II.06/PK/04/2014 tanggal 07 April 2014;
4. 1 (satu) lembar copy leges Tanda Daftar Perorangan (PO) Nomor: 230655212500;
5. 5 (lima) lembar copy leges Akta Pembentukan Usaha Dagang Nabil (UD. NABIL) Nomor 04 tanggal 03 Oktober 2018;
6. 1 (satu) lembar copy leges Surat Izin Gangguan (HO) Nomor : 2033/503/PPT.II.01/04/2014 tanggal 07 April 2014;
7. 1 (satu) lembar copy leges Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizina Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor : 2034/503/PPT.II.08/03/2014 Tentang Izin Mendirikan Bangunan, Tanggal 07 April 2014;
8. 1 (satu) lembar copy leges NPWP Nomor 82.474.382.7-915.000 atas nama MUHAMMAD JUNAIDI;

Menimbang, bahwa terbukti dalam persidangan barang-barang bukti tersebut ternyata adalah merupakan milik pribadi Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut juga sudah selayaknya untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam persidangan, Penasehat Hukum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto Copy Rekening Koran Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dengan No. Rekening 473901010594531 periode Tran Saksi : 01/07/18 – 31/07/18, yang diberi tanda T-1;
2. Foto Copy Rekening Koran Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dengan No. Rekening 473901010594531 periode Tran Saksi : 01/08/18 – 31/08/18, yang diberi tanda T-2;
3. Foto Copy Rekening Koran Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dengan No. Rekening 473901010594531 periode Tran Saksi : 01/09/18 – 30/09/18, yang diberi tanda T-3;
4. Foto Copy Rekening Koran Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dengan No. Rekening 473901010594531 periode Tran Saksi : 01/10/18 – 31/10/18, yang diberi tanda T-4;
5. Foto Copy Rekening Koran Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dengan No. Rekening 473901010594531 periode Tran Saksi : 01/11/18 – 30/11/18, yang diberi tanda T-5;
6. Foto Copy Data Karantina Hewan Bulan Januari S/d September 2018, yang diberi tanda T-6;
7. Foto Copy Surat Pernyataan dari Kementerian Pertanian Badan Karantina Pertanian Kelas 1 Mataram, yang diberi tanda T-7;

Halaman 76 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.



8. Foto Copy Sertifikat Pendaftaran Perusahaan Peternakan (SP-3) Nomor : 524.2/2255/Disnakwan/2017, dengan nama Perusahaan UD NABIL dengan masa berlaku sampai dengan 03 Agustus 2020, yang diberi tanda T-8;
9. Foto Copy Keputusan Kepala Badan pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor : 2034/503/PPT.II.08/03/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang diberi tanda T-9;
10. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan (PO) atas nama perusahaan UD NABIL, yang diberi tanda T-10;
11. Foto Copy Surat izin Gangguan (HO) Nomor: 2033/503/PPT.II.01/04/2014, yang diberi tanda T-11;
12. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 2035/503/PPT.II.06/PK/04/2014, yang diberi tanda T-12;
13. Foto Copy Rekening Koran atas nama SULIATI, yang diberi tanda T-13;
14. Foto Copy Surat Pernyataan HJ. MARLINA tertanggal 25 Maret 2019, yang diberi tanda T-14;
15. Foto Copy Mohon Rekomendasi Pengeluaran Unggas Nomor : 13/UD-N/X/2018, UD NABIL Lombok-Sumbawa, yang diberi tanda T-15;
16. Foto Copy Cetakan Kode Billing Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269913182, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-16;
17. Foto Copy Cetakan Kode Billing Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269907883, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-17;
18. Foto Copy Cetakan Kode Billing Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269908852, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-18;
19. Foto Copy Cetakan Kode Billing Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269906878, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-19;
20. Foto Copy Cetakan Kode Billing Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269905699, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-20;
21. Foto Copy Cetakan Kode Billing Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269922473, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-21;
22. Foto Copy Cetakan Kode Billing Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269919579, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-22;

Halaman 77 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Foto Copy data pengambilan ayam dari PT. BALING-BALING BAMBU, yang diberi tanda T-23;
24. Foto Copy Surat Pernyataan ABDUL MURAD WAHAB tanggal 3 Nopember 2019 tentang pernyataan tidak pernah diperiksa di Kantor Polres Lombok Timur dan tidak pernah diangkat sumpah baik pada saat sebelum mulai diperiksa maupun sesudah diperiksa oleh Penyidik dibawah AL-QUR'AN, yang diberi tanda T-24;
25. Foto Copy Surat Pernyataan HJ. MAHNIM tanggal 3 Nopember 2019 tentang pernyataan tidak pernah diperiksa di Kantor Polres Lombok Timur dan tidak pernah diangkat sumpah baik pada saat sebelum mulai diperiksa maupun sesudah diperiksa oleh Penyidik dibawah AL-QUR'AN, yang diberi tanda T-25;
26. Foto Copy PERBANDINGAN DATA PENYETORAN DANA DARI PELANGGAN MELALUI REKENING TERDAKWA dan PERBANDINGAN DATA PENYETORAN DANA DARI PELANGGAN YANG DITITIP MELALUI SOPIR PT. NTBS, yang diberi tanda T-26;
27. Foto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601450, yang diberi tanda T-27;
28. Foto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601444, yang diberi tanda T-28;
29. Foto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601445, yang diberi tanda T-29;
30. Foto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601446, yang diberi tanda T-30;
31. Foto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601447, yang diberi tanda T-31;
32. Foto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601448, yang diberi tanda T-32;
33. Foto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601449, yang diberi tanda T-33;

Menimbang, bahwa terhadap semua alat bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Pasal 222 KUHP;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, guna penerapan pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami kerugian materiil;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Mengingat akan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd. Alias JON Bin H. RUSNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan secara berlanjut karena ada hubungan pekerjaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Berkas Laporan Hasil Audit Khusus Atas Penyimpangan Setoran Pelanggan Periode 01 Juli 2018 s/d 30 November 2018 PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa Masbagik-Lombok Timur;
 2. 11 (sebelas) Lembar Slip Gaji Karyawan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA atas nama MUHAMMAD JUJNAIDI, S. Pd;
 3. 2 (dua) lembar Hasil Audit Terhadap Adanya Indikasi Penyelewengan/Penggelapan Setoran Pelanggan oleh MUHAMMAD

Halaman 79 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.



JUNAIDI, S. Pd Periode 01 Juli s/d 30 November 2018 Oleh Tim Audit Internal PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA, Tanggal 17 Januari 2019;

4. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur Utama PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
5. 1 (satu) lembar Struktur Perusahaan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;
6. 1 (satu) berkas copy leges Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Nomor 14 tanggal 08 September 2015;
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan;
8. 1 (satu) berkas copy leges Salinan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Nomor 21 tanggal 14 Maret 2018;
9. 1 (satu) lembar copy leges Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan Nomor: 3993/503/PPT.II.01/09/2015 tanggal 22 September 2015;
10. 1 (satu) lembar copy leges Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor: 3991/503/PPT.II.01/09/2015 tanggal 22 September 2015;
11. 1 (satu) lembar copy leges Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA tanggal 15 Maret 2018;
12. 1 (Satu) lembar copy leges Sertifikat Pendaftaran Perusahaan Peternakan (SP-3) Nomor: 524.2/3939/Disnakwan/2018, tanggal 20 Desember 2018;
13. 1 (satu) lembar copy leges Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
14. 1 (satu) lembar copy leges Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 4095/503/PPT.II.06/PM/09/2015 tanggal 22 September 2015;
15. 1 (satu) lembar copy leges Kartu Pengenal NPWRD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur No. Reg. 3992/503/PPT.II.48/09/2015;
16. 1 (satu) lembar pemberitahuan Tentang Tata Cara Pembayaran Pelanggan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Lombok-Sumbawa;
17. 1 (satu) lembar Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 03/PT.NTBS/PHK/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018;

Halaman 80 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. 1 (satu) buah berkas dokumen yang terdiri dari:
 - a. 5 (lima) lembar Surat Pernyataan bermaterai;
 - b. 11 (sebelas) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama HJ. MAHNIM;
 - c. 8 (delapan) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama PAK MURAD;
 - d. 4 (empat) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama NURI;
 - e. 3 (tiga) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama HJ. RIS;
 - f. 4 (empat) lembar laporan Pembayaran Pelanggan atas nama Hj. SRI;
 - g. 19 (sembilan belas) lembar rekening koran Bank BRI NUSA TENGGARA BINTANG periode tranSaksi 01 Juli 2018 s/d 30 Juli 2018 dengan nomor rekening 229101000047300;
 - h. 12 (dua belas) lembar Rekening Koran Bank BRI NUSA TENGGARA BINTANG periode tranSaksi 01 Juli 2018 s/d 30 Juli 2018 dengan nomor rekening 473901010594531
 19. 60 (enam puluh) buah nota.;
 20. 15 (lima belas) lembar Payment Control atas nama PAHRUR ROZI pengambilan ayam pada PT. MITRA SINAR JAYA LOMBOK (PT. MSJ);
 21. 6 (enam) buah buku pembukuan PT. NTB SATWA;
 22. 2 (dua) lembar Daftar Pelanggan PT. NTB SATWA;
 23. 26 (dua puluh enam) lembar pembukuan pelanggan PT. NTB SATWA;
 24. 1 (satu) lembar Surat Tugas ALAMSYAH M TAHIR, CPA yang ditugaskan sebagai ahli pada Resor Lombok Timur Nomor : ST.C/19.015007/RTL;
 25. 1 (satu) lembar Surat Tugas melakukan audit pada PT. NTB SATWA dari Kantor Akuntan Publik HENDRO, BUSRONI, ALAMSYAH (HBA) Nomor : ST.C/19.015004/PT.NTBS;
- Dikembalikan kepada PAHRUR ROZI, S.Sos.;
26. 22 (dua puluh dua) Lembar Leges Rekening Koran Bank BRI TranSaksi 01 Juli 2018 s/d 30 Juli 2018 dengan nomor rekening 473901010594531;
 27. 4 (empat) lembar leges rekening koran Bank BRI TranSaksi 01 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018 dengan nomor rekening 473901010594531;
 28. 1 (satu) lembar copy leges Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 2035/503/PPT.II.06/PK/04/2014 tanggal 07 April 2014;
 29. 1 (satu) lembar copy leges Tanda Daftar Perorangan (PO) Nomor: 230655212500;

Halaman 81 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. 5 (lima) lembar copy leges Akta Pembentukan Usaha Dagang Nabil (UD. NABIL) Nomor 04 tanggal 03 Oktober 2018;
31. 1 (satu) lembar copy leges Surat Izin Gangguan (HO) Nomor : 2033/503/PPT.II.01/04/2014 tanggal 07 April 2014;
32. 1 (satu) lembar copy leges Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizina Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor : 2034/503/PPT.II.08/03/2014 Tentang Izin Mendirikan Bangunan, Tanggal 07 April 2014;
33. 1 (satu) lembar copy leges NPWP Nomor 82.474.382.7-915.000 atas nama MUHAMMAD JUNAIDI;
Dikembalikan kepada MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN;
34. Poto Copy Rekening Koran Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dengan No. Rekening 473901010594531 periode TranSaksi : 01/07/18 – 31/07/18, yang diberi tanda T-1;
35. Poto Copy Rekening Koran Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dengan No. Rekening 473901010594531 periode TranSaksi : 01/08/18 – 31/08/18, yang diberi tanda T-2;
36. Poto Copy Rekening Koran Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dengan No. Rekening 473901010594531 periode TranSaksi : 01/09/18 – 30/09/18, yang diberi tanda T-3;
37. Poto Copy Rekening Koran Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dengan No. Rekening 473901010594531 periode TranSaksi : 01/10/18 – 31/10/18, yang diberi tanda T-4;
38. Poto Copy Rekening Koran Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dengan No. Rekening 473901010594531 periode TranSaksi : 01/11/18 – 30/11/18, yang diberi tanda T-5;
39. Poto Copy Data Karantina Hewan Bulan Januari S/d September 2018, yang diberi tanda T-6;
40. Poto Copy Surat Pernyataan dari Kementerian Pertanian Badan Karantina Pertanian Kelas 1 Mataram, yang diberi tanda T-7;
41. Poto Copy Sertifikat Pendaftaran Perusahaan Peternakan (SP-3) Nomor: 524.2/2255/Disnakwan/2017, dengan nama Perusahaan UD NABIL dengan masa berlaku sampai dengan 03 Agustus 2020, yang diberi tanda T-8;
42. Poto Copy Keputusan Kepala Badan pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor : 2034/503/PPT.II.08/03/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang diberi tanda T-9;

Halaman 82 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Poto Copy Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan (PO) atas nama perusahaan UD NABIL, yang diberi tanda T-10;
44. Poto Copy Surat izin Gangguan (HO) Nomor: 2033/503/PPT.II.01/04/2014, yang diberi tanda T-11;
45. Poto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 2035/503/PPT.II.06/PK/04/2014, yang diberi tanda T-12;
46. Poto Copy Rekening Koran atas nama SULIATI, yang diberi tanda T-13;
47. Poto Copy Surat Pernyataan HJ. MARLINA tertanggal 25 Maret 2019, yang diberi tanda T-14;
48. Poto Copy Mohon Rekomendasi Pengeluaran Unggas Nomor : 13/UD-N/X/2018, UD NABIL Lombok-Sumbawa, yang diberi tanda T-15;
49. Poto Copy Cetakan Kode Biling Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269913182, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-16;
50. Poto Copy Cetakan Kode Biling Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269907883, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-17;
51. Poto Copy Cetakan Kode Biling Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269908852, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-18;
52. Poto Copy Cetakan Kode Biling Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269906878, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-19;
53. Poto Copy Cetakan Kode Biling Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269905699, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-20;
54. Poto Copy Cetakan Kode Biling Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269922473, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-21;
55. Poto Copy Cetakan Kode Biling Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269919579, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-22;
56. Poto Copy data pengambilan ayam dari PT. BALING-BALING BAMBU, yang diberi tanda T-23;
57. Poto Copy Surat Pernyataan ABDUL MURAD WAHAB tanggal 3 Nopember 2019 tentang pernyataan tidak pernah diperiksa di Kantor Polres Lombok Timur dan tidak pernah diangkat sumpah baik pada saat



sebelum mulai diperiksa maupun sesudah diperiksa oleh Penyidik dibawah AL-QUR'AN, yang diberi tanda T-24;

58. Poto Copy Surat Pernyataan HJ. MAHNIM tanggal 3 Nopember 2019 tentang pernyataan tidak pernah diperiksa di Kantor Polres Lombok Timur dan tidak pernah diangkat sumpah baik pada saat sebelum mulai diperiksa maupun sesudah diperiksa oleh Penyidik dibawah AL-QUR'AN, yang diberi tanda T-25;
 59. Poto Copy perbandingan data penyetoran dana dari pelanggan melalui rekening Terdakwa dan perbandingan data penyetoran dana dari pelanggan yang dititip melalui sopir PT. NTBS, yang diberi tanda T-26;
 60. Poto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601450, yang diberi tanda T-27;
 61. Poto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601444, yang diberi tanda T-28;
 62. Poto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601445, yang diberi tanda T-29;
 63. Poto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601446, yang diberi tanda T-30;
 64. Poto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601447, yang diberi tanda T-31;
 65. Poto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601448, yang diberi tanda T-32;
 66. Poto Copy Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601449, yang diberi tanda T-33;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 oleh kami, WARI JUNIATI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, YAKOBUS MANU, SH. dan TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu LALU ARFIAN MAHFIZ, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dengan dihadiri WAZIR IMAN



SUPRIYANTO, SH., MH., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lombok Timur
serta Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

YAKOBUS MANU, SH.

WARI JUNIATI, SH., MH.

TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

LALU ARFIAN MAHFIZ, SH.

Halaman 85 dari 85 Putusan nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)